

**MAN 1 SURAKARTA**

**DARI MADRASAH SWASTA MENJADI MADRASAH NEGARA:**

**1945 – 1977**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Bahasa

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Bidang Sejarah Peradaban Islam (S.Hum)



**Oleh:**

**Atta Bhika Khoir**

**NIM. 173231037**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM**

**FAKULTAS ADAB DAN BAHASA**

**UNIVERSITAS RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

**Hal : Skripsi Sdr. Atta Bhika Khoir**

**NIM : 173231037**

**Kepada**

**Yth. Dekan Fakultas Adab dan Bahasa  
di UIN Raden Mas Said Surakarta**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr :

Nama : Atta Bhika Khoir

NIM : 173231037

Judul : MAN 1 Surakarta Dari Madrasah Swasta Menjadi Madrasah  
Negara: 1945 - 1977


Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqosah skripsi guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam (S.Hum).

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Surakarta, Kamis 14 Desember 2023

Pembimbing



Dr. H. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si.

NIP. 197004101997031004

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **MAN 1 Surakarta Dari Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negara: 1945 - 1977** yang disusun oleh **Atta Bhika Khoir** telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Penguji Utama : Hamdan Maghribi, S.Th.I., M.Phil.  
NIP. 19810725 201503 1 002

(.....)

Penguji I,

Merangkap Ketua : Martina Safitry, M.A  
NIP. 19860308201801 2 001

(.....)

Penguji II,

Merangkap Sekretaris : Dr. H. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si.  
(Pembimbing) NIP. 197004101997031004

(.....)

Sukoharjo, 27 Desember 2023

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Adab dan Bahasa



Prof. Dr. H. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 19710801 199903 1 003

## **MOTTO**

*“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”*

(Nelson Mandela.)

“Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tetapi satu pena bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala.”

(Sayyid Qutb.)

“Kita bukan pemula, bukan pula pengakhir.

Kita adalah rantai-rantai perjuangan.”

(Hasan Al Banna.)

## PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah, Tuhan Semesta Alam. Cahaya, bimbingan dan petunjuk-Nya kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka karya ini saya persembahkan kepada:

*“Almarhumah Mamah Atik (Teguh Prasetyowati, S.H.) dan Ayah Parwanto.”*

Terimakasih atas bentuk kasih sayang dan dukungan dalam studi Atta hingga meraih gelar sarjana.

*“Adiku tergembul Fadhil Gilang Ramadhan.”*

*“Keluarga Besar Dawung Kulon.”*

Terimakasih atas bentuk sengkuyung kekeluargaan dan kehadiran di kala suka maupun duka.

*“Keluarga Besar Pringgolayan.”*

Terimakasih atas merengkuh suasana kehangatan.

*“UKM UKMI Nurul Ilmi.”*

Terimakasih atas kenangan teman-teman seperjuangan dalam lika-liku organisasi kampus.

*“Pesantren Nirbitan Surakarta.”*

Terimakasih untuk Bp. Dahroni, M.Si dan Bp. Muqorobin, S.S. yang telah menerima dan mendidik Atta.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Atta Bhika Khoir

NIM : 173231037

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“MAN 1 SURAKARTA DARI MADRASAH SWASTA MENJADI MADRASAH NEGARA: 1945 – 1977.”** Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang saya kutip telah disebutkan pada teks dan dimuat dalam daftar pustaka. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Surakarta, Kamis 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Atta Bhika Khoir


NIM. 173231037

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan rahmatnya kepada penulis. Sehingga skripsi yang berjudul "MAN 1 Surakarta Dari Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negara" dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam yang menjadi *uswatun khasamah* bagi semesta alam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Prof. Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Adab dan Bahasa
3. Bapak Latif Kusairi, M.A., selaku Kepala Program Studi Sejarah Peradaban Islam
4. Bapak Dr. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
6. Seluruh staff usaha dan akademik fakultas adab dan bahasa dan seluruh staff karyawan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Kepala sekolah MAN 1 Surakarta, Bapak Drs. Slamet Budiyono dan Ibu Dian Uswatina, M.Hum yang telah membantu dalam kelancaran penelitian.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Surakarta, Kamis 14 Desember 2023



Atta Bhika Khoir

NIM. 173231037

## ABSTRAK

Atta Bhika Khoir, 2023. *MAN 1 Surakarta Dari Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negara: 1945 – 1977*. Skripsi: Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Fakultas Adab dan Bahasa. UIN Raden Mas Said Surakarta.

Ketika awal kemerdekaan, Negara Indonesia memiliki dua sistem pendidikan. Yaitu sistem pendidikan umum dan pendidikan Islam. Lembaga pendidikan sistem pendidikan umum yaitu sekolah. Sedangkan lembaga pendidikan Islam yaitu ada pesantren dan madrasah. Namun pada konteks ini kita akan mengkaji tentang madrasah. Sebab pada madrasah memiliki penyelenggaraan pendidikan yang hampir mirip dengan sekolah umum. Tetapi tidak mendapatkan kesetaraan dalam undang-undang dan status ijazah lulusan madrasah.

Perjuangan untuk menyetarakan kedudukan madrasah dengan sekolah umum, merupakan perjuangan yang panjang. Penelitian ini juga mengkaji keadaan pendidikan Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru. Karena agar kita mengetahui konteks yang terjadi pada perjuangan madrasah untuk mencapai kesetaraan dengan sekolah umum. Pemerintah kemudian mencoba menegerikan MA Al Islam Surakarta menjadi MAN 1 Surakarta pada tahun 1967 untuk menjadi *role model* dalam penyelenggaran madrasah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi pustaka dengan pendekatan analisis diakronis. Data-data yang ditemukan dipadukan dengan cara analisis deskriptif sejarah MAN 1 Surakarta. Pengumpulan sumber penelitian menggunakan teknik studi lapangan, studi pustaka dan wawancara. Sumber yang sudah didapatkan kemudian diverifikasi. Setelah itu diinterpretasi hingga menjadi tulisan sejarah.

Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu fokus pada pembahasan implikasi didirikanya MAN 1 Surakarta, terutama pada kesetaraan dengan sekolah umum. Setelah didirikan MAN 1 Surakarta terdapat implikasi pada perubahan kurikulum madrasah nasional, standarisasi mata pelajaran dan status ijazah madrasah yang setara dengan sekolah umum. Sehingga pada konteks ini bisa dikatakan, madrasah mulai setara dengan sekolah. Maka penyelenggaraan pendidikan mulai adil dan setara antara pendidikan umum dan pendidikan Islam.

**Kata Kunci:** MAN 1 Surakarta, Kurikulum, Ijazah, Sekolah.



## **ABSTRACT**

Atta Bhika Khoir, 2023. MAN 1 Surakarta From Private Madrasah to State Madrasah: 1945 – 1977. Thesis: Study Program on the History of Islamic Civilization. Faculty of Adab and Language. UIN Raden Mas Said Surakarta.

At the beginning of independence, Indonesia had two education systems. Namely the general education system and Islamic education. The educational institutions of the general education system are schools. Meanwhile, Islamic educational institutions include Islamic boarding schools and madrasas. However, in this context we will study madrasas. Because madrasahs have an educational organization that is almost similar to public schools. But they do not get equality in the law and the status of a madrasa graduate's diploma.

The struggle to equalize the position of madrasas with public schools is a long struggle. This research also examines the state of Islamic education in the Old Order and New Order eras. Because so that we know the context that occurs in the struggle of madrasas to achieve equality with public schools. The government then tried to convert MA Al Islam Surakarta to MAN 1 Surakarta in 1967 to become a role model in administering madrasas.

This research is a qualitative literature study with a diachronic analysis approach. The data found was combined using descriptive analysis of the history of MAN 1 Surakarta. Collecting research sources used field study techniques, literature studies and interviews. The sources that have been obtained are then verified. After that, it was interpreted until it became historical writing.

The research results of this study focus on discussing the implications of establishing MAN 1 Surakarta, especially on equality with public schools. After the establishment of MAN 1 Surakarta there were implications for changes to the national madrasa curriculum, standardization of subjects and the status of madrasa diplomas which were equivalent to those of public schools. So in this context it can be said, madrasas are starting to be equivalent to schools. So the implementation of education begins to be fair and equal between general education and Islamic education.

Keywords: MAN 1 Surakarta, Curriculum, Certificate, School.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x - xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Penelitian dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	23

## **BAB II KONDISI POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ERA ORDE LAMA SERTA ORDE BARU**

A. Orde Lama	
1. Keadaan negara di masa Orde Lama.....	25
2. Keadaan pendidikan Islam di masa Orde Lama.....	30
3. Kesimpulan keadaan negara dan pendidikan di masa Orde Lama.....	42
B. Orde Baru	
1. Keadaan negara di masa Orde Baru.....	44
2. Keadaan pendidikan Islam di masa Orde Baru.....	49
3. Faktor-faktor kemajuan pendidikan Islam di masa Orde Baru.....	52

### **BAB III SEJARAH BERDIRINYA MAN 1 SURAKARTA**

A. Fase Non-Standarisasi Kurikulum Madrasah.....	59
B. Fase Perbaikan Kurikulum Madrasah.....	63
C. Berdirinya MAN 1 Surakarta.....	67
D. Pindah Lokasi Baru.....	74

### **BAB IV IMPLIKASI BERDIRINYA MAN 1 SURAKARTA**

#### **TERHADAP: KURIKULUM MADRASAH NASIONAL, STANDARISASI MATA PELAJARAN DAN LEGALITAS IJAZAH MADRASAH**

1. Kurikulum 1947 (Rencana Pembelajaran 1947).....	77
2. Kurikulum 1964 (Rencana Pembelajaran 1964).....	81
3. Kurikulum 1968.....	85
4. Kurikulum 1975.....	90

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>
----------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Mata Pelajaran Kurikulum 1947 .....	78
Tabel 1.2	Mata Pelajaran Kurikulum 1964 .....	81
Tabel 1.3	Mata Pelajaran Kurikulum 1975 .....	90

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Siswa MAN 1 surakarta saat masih satu lokasi .....	69
Gambar 2.2	MAN 1 Surakarta saat menempati lokasi baru .....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I, Surat Disposisi Tugas Observasi Penelitian .....	97
Lampiran II, Transkrip Wawancara I.....	98
Lampiran III, Transkrip Wawancara II .....	107
Lampiran IV, SK Pendirian MAN 1 Surakarta .....	108
Lampiran V, UU. No. 4 Tahun 1950 .....	109
Lampiran VI, UU No. 12 Tahun 1954 .....	121
Lampiran VII, PERPRES No. 19 Tahun 1965 .....	137
Lampiran VIII, PERPRES No, 47 Tahun 2009 .....	146
Lampiran IX, PERMENAG No. 1 Tahun 2010.....	150

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia memiliki dua sistem pendidikan yang dualistis. Pertama yaitu sistem pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat Muslim. Kemudian yang kedua adalah sistem pendidikan umum yang merupakan warisan budaya kolonial. Kedua sistem ini memiliki corak yang berbeda, pada sistem pendidikan Islam lebih menonjolkan aspek pendidikan agama, sedangkan sistem pendidikan umum, peninggalan kolonial menonjolkan aspek ilmu pengetahuan umum.<sup>1</sup> Ada satu hal yang menarik terkait dengan perbedaan sistem pendidikan tersebut, yaitu munculnya madrasah. Kehadiran madrasah merupakan sebuah jawaban untuk menyatukan kelebihan dan kekurangan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum.<sup>2</sup>

Keberadaan madrasah di Indonesia mulai dikenal pada abad ke-20. Madrasah cukup eksis hingga Indonesia merdeka dan masa kini. Kehadiran madrasah memberi warna baru dalam sistem pendidikan Islam. Sebab madrasah membawa semangat pembaharuan dalam lingkup pendidikan.

---

<sup>1</sup> Fauzi Fahmi. *Orientasi Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Proklamasi*. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. (Journal of Applied Trans-Integration Paradigm. Vol. 1. No. 1. 2021.) hlm. 98.

<sup>2</sup> Mahfud Ifendi. *Madrasah Sebagai Pendidikan Islam Unggul*. STAI Sangatta Kutai Timur. JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education. Volume 01, Nomor 02, September 2017. hlm. 342.

Madrasah sebagai wujud lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah. Madrasah mengadopsi kedua sistem tersebut untuk diterapkan menjadi satu.<sup>3</sup>

Lembaga pendidikan Madrasah cukup melekat dengan identitas kaum pembaharu. Maka pada konteks ini kita juga perlu melihat tentang pergerakan kaum pembaharu dalam memperjuangkan kemajuan madrasah. Keresahan utama mereka yaitu, ingin memperbaharui madrasah agar tidak kalah secara kualitas dengan sekolah. Mereka menganggap sekolah merupakan produk pemikiran budaya Barat. Maka sebagai umat Muslim yang progresif, tidak serta merta menerima begitu saja konsep budaya Barat. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi yaitu memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum.<sup>4</sup>

Kaum pembaharu memiliki pemikiran bahwa perlu adanya upaya merombak konsep sosial yang sudah ada. Hal ini dilatarbelakangi dari ketertinggalan peradaban Muslim dengan peradaban Barat. Kalangan Muslim Pembaharu ingin mengintegrasikan diri dengan tatanan Dunia modern. Gerakan social tersebut berupaya memperbaiki semua sector kehidupan, baik itu pada sector politik, budaya, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Pada sektor pendidikan terjadi perubahan yang mengupayakan proses integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu umum. Hal tersebut membuka sejarah baru dalam corak pendidikan Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 100.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 106.

<sup>5</sup> Arief Subhan. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia: Abad Ke-20*. (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 32-33.

Keterbelakangan peradaban Islam juga terasa di Indonesia. Jika kita meninjau dalam lingkup nasional, kemunduran umat Muslim hamper di segala bidang seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan politik. Secara ekonomi, umat Muslim tidak memegang peranan penting dalam penguasaan ekonomi nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa para birokrat nasionalis dan etnis China menjadi actor utama dalam perekonomian nasional. Pada bidang. Pada bidang pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih minim serta mereka terlalu fokus pada ilmu agama. Kemudian pada bidang sosial kalah dengan hegemoni budaya Barat yang materliastik dan sekuler. Lalu di bidang politik, umat Muslim masih sering terpecah-belah.<sup>6</sup>

Kondisi keterbelakangan tersebut sudah dirasakan ketika awal negara ini merdeka. Adanya berbagai macam problematika baik internal maupun eksternal di umat Muslim, mengakibatkan kalangan Reformis Muslim ingin ada suatu pembaharuan. Salah satu upaya pembaharuan yang dilakukan yaitu mereformasi bidang pendidikan. Reformasi pendidikan Islam mengalami proses yang berkesinambungan. Kalangan Muslim Pembaharu memiliki pandangan bahwa untuk mengembalikan Islam pada kemajuan maka harus dilakukan dengan cara menumbuhkan kembali *value* Islam dalam semangat menuntut ilmu. Masyarakat harus disadarkan tentang

---

<sup>6</sup> Abuddin Nata. *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012). hlm. 140.



pentingnya menggunakan akal dan hati nurani, menghilangkan sikap dikotomis serta membangun kembali sikap persaudaraan Islam.<sup>7</sup>

Kemudian mereka berpandangan bahwa gagasan dan pemikiran tersebut harus diinternalisasikan terhadap seluruh jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Ajaran-ajaran Islam tidak hanya dihafal, namun juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalangan Muslim Pembaharu memiliki *value* bahwa pendidikan merupakan sarana dan media internalisasi paling strategis dan efektif. Perjuangan penegakan Islam melalui jalur pendidikan lebih halus dan lebih berdampak daripada perjuangan melalui konfrontasi.<sup>8</sup>

Adanya gerakan Muslim Pembaharu telah mempengaruhi kelahiran model dan pola gerakan Islam yang memiliki bentuk *Al Fikr Al Islamiy* (pemikir Islam). Ciri dari gerakan tersebut adalah menumbuhkan semangat berfikir, tidak taklid dalam suatu hal, menyandingkan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain, menghargai pendapat dan mengutamakan persatuan. Maka dengan demikian, pola gerakan Muslim Pembaharu dapat kita lihat memiliki ciri:

1. Memiliki pandangan bahwa ilmu kesilaman yang ada pada saat ini merupakan hasil ijtihad yang belum final, masih dapat

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 141-142.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 142.

diinterpretasikan ulang untuk memecahkan problematika masyarakat.

2. Menghargai pendapat lama yang masih relevan, namun tidak menutup diri dari pendapat baru jika lebih sesuai dengan konteks.
3. Ilmu-ilmu keislaman sejajar dengan ilmu-ilmu lain.
4. Meninggalkan pemahaman yang bersifat doktriner dan normatif. Sehingga Islam memiliki daya akomodatif dalam menghadapi perkembangan zaman.

Kesimpulan dari pola gerakan Muslim Pembaharu yang bersifat *Al Fikr Al Islamiy* yaitu berkonsentrasi pada gerakan intelektual dalam bidang Agama, tetapi tidak melupakan ilmu Dunia. Maka diharapkan mampu menghasilkan generasi Muslim yang intelek yaitu cerdas dalam spiritual dan mampu memecahkan berbagai masalah umat Islam dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan politik.<sup>9</sup>

Namun sering dilupakan oleh kalangan pendidik yaitu salah satu hal penting dalam pendidikan Islam adalah aspek politik. Pada aspek ini berkaitan antara kebijakan pemerintah terhadap bidang pendidikan. Jika kita ingin melihat hubungan antara pemerintah dengan pendidikan, terutama pendidikan Islam maka alangkah baiknya kita melihat kembali di awal-awal Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, keberadaan madrasah disadari dan dihargai oleh menteri pendidikan pada masa tersebut yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebab madrasah telah ada keberadaannya jauh

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 143-144.

sebelum Indonesia merdeka dan berhasil mencetak para ulama yang berperan dalam pendidikan, politik, budaya dan spiritual.<sup>10</sup>

Ketika awal kemerdekaan, Madrasah di Indonesia dikelola oleh organisasi masyarakat dan banyak dipengaruhi oleh orientasi organisasinya. Begitu juga MA Al Islam yang lebih menitikberatkan pada kembali ke Alquran dan Alhadist. Konsekuensi dari keberagaman orientasi pendidikan maka muncul berbagai tokoh utama masing-masing organisasi yang memiliki pemikiran dan pola politik yang berbeda. Oleh karena itu, tidak jarang antar tokoh satu dengan tokoh yang lain memiliki cara pandang yang berbeda walaupun sama-sama Muslim.

Pada konteks ini, pemerintah Indonesia ingin menyatukan cara pandang mereka, setidaknya agar mendukung negara. Sebab rasa persatuan lebih utama ketika negara baru saja merdeka dan untuk kebaikan selanjutnya. Maka pemerintah berupaya mengukuhkan integritas dan persatuan melalui lembaga pendidikan. Pada pendidikan diharapkan loyalitas-loyalitas tradisional mulai memudar atau bahkan lenyap dan digantikan dengan *sense of nationhood* atau cara pandang kesatuan untuk mempertahankan negara. Efek pada hal ini cukup berat, sebab beban pendidikan menjadi lebih ekstra untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus sosialisasi nilai-nilai negara. Sebab tidak ada lembaga kultural

---

<sup>10</sup> Abuddin Nata. *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001). hlm. 270-271.

lain yang mampu mensosialisasikan politik secara merata kecuali lembaga pendidikan.<sup>11</sup>

Transformasi nilai-nilai politik secara terbuka sebenarnya menimbulkan dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Sisi positif dalam hal ini adalah timbulnya rasa kesadaran warga negara terhadap nilai-nilai kebangsaan. Namun sisi negatifnya yaitu ada juga yang memandang sinis. Sebab merasa terlalu dipaksakan agar memiliki cara pandang yang sama. Namun jika kita melihat pada pemerintahan Orde Baru, tetap menjalankan kebijakan sosialisasi politik secara terbuka terutama dalam bidang pendidikan. Hal yang paling dirasakan yaitu penerapan P4. Sebab pemerintah menyadari bahwa negara masih belum stabil dalam hal politik, maka masyarakat harus memiliki cara pandang yang sama.<sup>12</sup>

Jika kita melihat konteks tersebut, sebenarnya lembaga pendidikan selalu tarik-menarik dalam berbagai kepentingan. Dunia pendidikan pernah berada pada pengaruh ideologi politik pemerintah. Berbagai kebijakan politik pemerintah mencekram begitu kuat pada sektor pendidikan pada Orde Baru. Corak pendidikan mengalami sifat sentralistik dengan titik tekan pada penguatan ideologi negara dan stabilitas keamanan. Kondisi seperti ini sebetulnya tidak dapat dipungkiri, karena mengingat pada masa Orde Lama banyak terjadi pemberontakan yang berlatar belakang perbedaan cara

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 271-272.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 276.

pandang terhadap negara. Oleh karena itu, pemerintah ingin menyatukan cara pandang dengan langkah persuasif melalui lembaga pendidikan. Tentu kebijakan ini memiliki hal negatif, yaitu mengekang kebebasan masyarakat dalam berpendapat, kreativitas dan inovasi.<sup>13</sup>

Pendidikan sebaiknya tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Sebab pendidikan perlu melihat berbagai aspek kepentingan secaraimbang. Kepentingan politik, ekonomi dan penguasaan teknologi harus diutamakan. Mengingat hal-hal tersebut adalah hal dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Tetapi kepentingan spiritual dan filsafat tidak kalah untuk mendapat perhatian. Sebagai upaya mempersiapkan generasi yang tangguh dan utuh dalam menghadapi problematika kehidupan..<sup>14</sup>

Pada konteks pendidikan, Negara Indonesia memiliki dua kementerian yang bertugas menjalankan fungsi pendidikan. Yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Meskipun seperti itu, semua pendidikan yang dikelola di dua kementerian tersebut, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sama. Namun likaliku pendidikan Islam agar dapat menjadi bagian Sistem Pendidikan Nasional merupakan sebuah perjalanan panjang. Maka pada skripsi ini membahas tentang perjuangan pendidikan Islam dalam perbaikan yang

---

<sup>13</sup> Abuddin Nata. *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2013). hlm. 21-24.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 26-29.

berkesinambungan dengan judul “MAN 1 Surakatarta Dari Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negara: 1945 - 1977”.<sup>15</sup>

## **B. Batasan Penelitian dan Rumusan Masalah**

Batasan penelitian ini yaitu berawal dari Indonesia merdeka tahun 1945 tentang keresahan sekumpulan masyarakat terhadap pendidikan Islam terutama kalangan Muslim Pembaharu. Hal yang mereka resahkan, salah satunya adalah tentang kondisi pendidikan Islam yang tidak setara dengan pendidikan umum. Pada pembahasan ini juga dipaparkan kondisi sosial politik Orde Lama dan Orde Baru, terutama keadaan negara dan kebijakan dalam bidang pendidikan Islam. Keadaan negara dan relasi pemerintah terhadap bidang pendidikan cukup berkaitan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan lembaga pendidikan sebagai penyelenggara.

Lembaga pendidikan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu madrasah. Sebab perjuangan kalangan pembaharu adalah pada madrasah, terutama dalam hal pembenahan yang berkelanjutan. Terutama untuk mencapai kesetaraan dengan sekolah umum. Selain itu juga agar madrasah diakui kedudukannya secara formal dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah Aliyah Negeri yang pertama kali dimiliki Kementerian Agama RI yaitu MAN 1 Surakarta. Berdiri pada tahun 1967, kemudian pindah lokasi di tahun 1977. Maka berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 4.

1. Bagaimana kondisi pendidikan di Era Orde lama dan Orde Baru?
2. Bagaimana proses perjuangan madrasah untuk mencapai kesetaraan dengan sekolah umum, hingga berdirinya MAN 1 Surakarta?
3. Bagaimana implikasi berdirinya MAN 1 Surakarta terhadap perubahan kurikulum nasional, penyeragaman mata pelajaran dan legalitas ijazah madrasah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi sosial politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru lebih spesifik implikasi dalam bidang pendidikan. Permasalahan madrasah menjadi topik utama dalam penelitian ini yaitu sebuah perjuangan madrasah perbaikan secara berkelanjutan hingga berdirinya MAN 1 Surakarta yang berlokasi di Bonoloyo, Kota Solo tahun 1977. Setiap kebijakan pasti memiliki kepentingan, analisis politik pendidikan diterapkan dalam penelitian ini. Guna mengetahui kepentingan pemerintah dalam mewujudkan madrasah negeri.

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keadaan pendidikan Islam khususnya madrasah pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Terutama tentang permasalahan madrasah yang ada dan upaya pemerintah untuk memperbaikinya. Sehingga kita menjadi tahu tentang sejarah perjuangan madrasah hingga berdirinya MAN 1 Surakarta.

#### D. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan ini menggunakan literatur dan referensi untuk memperkuat tema yang dibahas. Literatur dan referensi yang digunakan pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji, menganalisis dan memaparkan terkait dengan tema yang dibahas.

Buku karya M. Furqon Hidayatullah. (2018). *“Berdirinya Madrasah Menengah Negeri Di Indonesia.”* Sebuah buku yang memaparkan mulai dari latar belakang, permasalahan hingga peresmian MAN 1 Surakarta berdiri. Buku ini menjelaskan permasalahan secara mendalam. Terutama terkait dengan konsep *double degree* pada lulusan madrasah dan proses kesetaraan dengan sekolah umum.

Buku karya Rahmad Abdullah, S.Si., M.Pd. (2016). *“Perserikatan Al Islam: Kontributor Pendidikan Islam di Indonesia.”* Merupakan sebuah buku yang membahas tentang berdirinya Yayasan Al Islam Surakarta beserta sekolah-sekolah yang didirikan. Pada buku tersebut juga terdapat bagian yang membahas tentang MA Al Islam sebagai madrasah cikal bakal dari MAN 1 Surakarta. Rahmat Abdullah juga menjelaskan tentang proses alih status antara MA Al Islam menjadi MAN 1 Surakarta.

Skripsi karya Aminah Wijayanti, S.Hum (2020), *“Peran Sosial Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Surakarta Terhadap Masyarakat Kota Surakarta Tahun 1967-2015.”* Merupakan sebuah skripsi yang telah disidangkan oleh alumni mahasiswa UNS. Pembahasan skripsi tersebut lebih mentitik beratkan pada peran MAN 1 Surakarta dalam bidang



sosial keagamaan. Mulai dari Madrasah berdiri tahun 1967 hingga masa penelitian tahun 2015.

Pada skripsi ini yang berjudul “MAN 1 Surakatarta Dari Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negara: 1945 - 1977.” Hal yang membedakan dari ketiga tinjauan pustaka tersebut, masih belum memaparkan tentang kondisi sosial politik negara sebelum dan pada saat MAN 1 Surakarta berdiri. Sehingga masih perlu dilakukan penyempurnaan untuk melengkapi aspek kondisi sosial politik dan perjuangan untuk menjadi madrasah aliyah negeri. Oleh karena itu, skripsi ini berupaya untuk menambahkan pada bagian yang kurang tersebut.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Fungsi dari kerangka konseptual adalah agar pembaca lebih mudah memahami isi dari sebuah karya ilmiah.<sup>16</sup> Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang cukup mengakar kuat di masyarakat. Antara madrasah dengan sekolah memiliki kemiripan, yaitu sama-sama ada komponen guru, kegiatan belajar yang bersifat klasikal dan siswa yang tidak bermukim. Walaupun mirip perbedaannya adalah pada mata pelajaran yang diajarkan. Madrasah mata pelajaran agama lebih mendapat porsi yang lebih banyak. Sedangkan di sekolah umum, mata pelajaran agama mendapat porsi yang kecil. Perbedaan penyelenggaraan mata pelajaran ini menimbulkan suatu problematika yang harus dipecahkan.

---

<sup>16</sup> Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003). hlm.139.

Ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, pemerintah mencoba memecahkan problematika penyelenggaraan perbedaan mata pelajaran di madrasah dan sekolah umum. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu adalah menerbitkan SKB 2 Menteri pada tahun 1946. Salah satu isi dari surat keputusan tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan spirit kemerdekaan. Kemudian Yayasan Al Islam merealisasikan SKB 2 Menteri tersebut dengan menyesuaikan kurikulum Al Islam agar sesuai dengan arahan surat keputusan. Maka diadakan musyawarah kurikulum Al Islam secara internal yang diketuai oleh M. Makmuri. Kondisi negara saat itu belum ada standarisasi kurikulum, terlebih pada pendidikan Islam. Setiap yayasan atau lembaga pendidikan masih diperbolehkan menyusun kurikulumnya sendiri.

Kemudian pendiri Yayasan Al Islam yaitu K. H. Ghazali merasa bahwa harus ada satu wadah untuk menyatukan seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Sebab agar terjadi keseragaman kurikulum dan penyelenggaraan madrasah. Maka K. H. Ghazali membentuk PGMRI (Persatuan Guru Madrasah Republik Indonesia). Musyawarah besar terjadi di tahun 1948 untuk membicarakan permasalahan pendidikan Islam. Pada musyawarah tersebut turut hadir berbagai organisasi Islam dari berbagai elemen. PB Muhammadiyah dihadiri oleh Prof. Kahar Muzakar, PB NU dihadiri oleh K. H. Wahid Hasyim, Yayasan Al Islam dihadiri oleh K. H. Imam Ghazali, dan berbagai organisasi Islam lain. Musyawarah besar tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Zarkasyi, Ponorogo. Hasil dari

musyawarah tersebut berhasil menjadi pijakan Departemen Agama untuk menetapkan SKB 2 Menteri di tahun 1951 yang kemudian diterbitkan menjadi undang-undang, UU. No. 4 tahun 1950. Kelanjutan undang-undang ini disempurnakan dengan UU. No. 12 tahun 1954. Ketiga hal tersebut pada dasarnya adalah mengatur tentang penyelenggaraan mata pelajaran agama di sekolah umum dan porsi mata pelajaran umum di madrasah.

Setelah diterbitkan UU. No. 12 tahun 1954, madrasah seluruh Indonesia mulai terstandarisasi dalam penyelenggaraan mata pelajaran umum, yaitu 75% mata pelajaran umum dan 25% mata pelajaran agama. Tetapi mata pelajaran yang ditentukan masih belum ditentukan secara spesifik. Jadi masih sering dijumpai ketidak samaan antara pendidikan satu dengan pendidikan yang lain. Sehingga permasalahan ketidak setaraan masih terjadi. Terutama pada tahun tersebut adalah ketidak setaraan ijazah antara madrasah dengan sekolah umum. Kemudian K. H. Ghozali dari Yayasan Al Islam menyampaikan permasalahan tersebut kepada Menteri Agama, K. H. Saifuddin Zuhri. Pemerintah belum meregulasi tentang kesetaraan ijazah madrasah dengan sekolah umum.

Kemudian Departemen Agama meninjau kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang dimiliki oleh Yayasan Al Islam. Pada pandangan pemerintah kurikulum Al Islam merupakan sebuah kurikulum yang ideal untuk dijadikan contoh bagi madrasah yang lain. Karena pada kurikulum tersebut, antara mata pelajaran umum dan agama diselenggarakan secara proposional. Maka pada Bulan April tahun 1967, Departemen Agama

menemui pimpinan Yayasan Al Islam untuk dilakukan penegerian pada Aliyah yang dimiliki. Kemudian terjadi kesepakatan antara Yayasan Al Islam dengan Departemen Agama. Oleh karena itu MAAIN (Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri) yang merupakan cikal bakal MAN 1 Surakarta, resmi dinegerikan pada Bulan Juli tahun 1967.

Kemudian Departemen Agama terus memonitor tentang perkembangan MAN 1 Surakarta tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1975, Departemen Agama menerbitkan SKB 3 Menteri yang kemudian disempurnakan dengan disahkannya kurikulum madrasah tahun 1975. Sejak saat itu telah terjadi standarisasi mata pelajaran secara spesifik pada madrasah. Mata pelajaran umum mendapat porsi 70% dan mata pelajaran agama 30%. Selain itu juga pemerintah mulai melegalkan bahwa alumni madrasah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum. Atau sebaliknya, lulusan pendidikan umum diperbolehkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di madrasah. Oleh karena itu penegerian MAN 1 Surakarta memiliki latar belakang kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selain itu juga memiliki efek dari setelah dilakukan penegerian. Yaitu sebagai langkah awal madrasah untuk mencapai kesetaraan. Terutama dalam hal penyelenggaraan mata pelajaran dan kesetaraan ijazah.

## **F. Metode Penelitian**

Pada sebuah penelitian pasti memiliki metode yang harus dilalui. Metode penelitian digunakan untuk mengungkap objek yang diteliti sesuai dengan cara kerja ilmiah.<sup>17</sup> Metode penelitian membantu dalam menyusun sebuah karya ilmiah menjadi sebuah karya yang logis dan sistematis. Walaupun subjektifitas sebuah karya ilmiah terutama dalam bidang humaniora tetap ada, namun dengan penggunaan metode ilmiah sebuah karya dapat dipertanggungjawabkan daripada sebuah karya tanpa metode. Penelitian ini adalah penelitian di bidang humaniora yaitu disiplin ilmu sejarah. Maka penelitian ini menggunakan metode ilmiah sejarah.

Menurut guru besar ilmu sejarah Kuntowijoyo dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah, ada lima tahapan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti apabila akan melakukan kajian sejarah. Lima hal tersebut yaitu: pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau sering disebut kritik sumber, interpretasi atau biasa disebut dengan penjelasan sejarah sesuai sudut pandang peneliti terhadap objek dan historiografi atau sering disebut penulisan sejarah.

### **1. Pemilihan topik**

Langkah pertama sebelum melakukan penelitian sejarah yaitu menentukan topik. Pada hal ini hendaknya penulis memilih topik yang sesuai dengan kedekatan intelektual dan kedekatan emosial yang dimiliki secara pribadi. Jika sudah didasari oleh rasa

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta : PT Gramedia, 1983). hlm.7.

senang dan bekal intelektual maka akan lebih mempermudah penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Ketika penulis masih semester 1, ketika itu tahun 2017 penulis penasaran dengan sejarah kampus IAIN Surakarta yang sekarang telah alih status menjadi UIN Raden Mas Said. Penulis menjadi lebih penasaran lagi terhadap lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah yang dimiliki oleh Kementerian Agama RI. Pada sebuah penelusuran, ternyata lembaga pendidikan dalam naungan Kementerian Agama RI, mempunyai sejarah yang sangat panjang. Sebuah lembaga pendidikan berupa sekolah aliyah yang dimiliki pertama kali oleh Kementerian Agama RI adalah MAN 1 Surakarta. Penulis mejadi tertarik dengan hal tersebut. Terlebih MAN 1 Surakarta berada di kota kelahiran penulis.

## 2. Heuristik

Heuristik merupakan sebuah langkah lanjutan setelah menentukan topik. Langkah yang harus dilakukan pada tahap heuristik yaitu menumpulkan sumber, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder.<sup>18</sup> Tahap heuristik cukup menyita waktu, biaya dan tenaga maka diperlukan kemampuan menggunakan strategi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). hlm.73-74.

<sup>19</sup> Helius Sjamsudin. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2007). hlm.86.

Ketika seorang peneliti terjun ke lapangan untuk mencari sumber, maka alangkah baiknya hal tersebut juga dilakukan untuk mencari sumber yang lain. Misalnya adalah dalam satu hari jika hanya difokuskan untuk mencari satu sumber maka akan menghabiskan banyak waktu dalam proses proyek penelitian. Maka ketika berada di lapangan, seorang peneliti dalam sehari harus bisa mengumpulkan beberapa sumber sekaligus agar lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya. Proses heuristik dibagi menjadi 3 macam yaitu:

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan dokumen yang berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Kedua dokumen tersebut dikumpulkan dan disortir untuk mendukung penelitian. Sifat dari dokumen biasanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga hanya mencakup hal-hal yang khusus. Walaupun sifat dari dokumen biasanya memiliki sifat yang berisi informasi terbatas, namun hal itu sangat membantu untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan konteks 5W+1H (apa, siapa, mengapa, kapan, dimana dan bagaimana.)<sup>20</sup>. Studi dokumen biasanya akan menemukan

---

<sup>20</sup> Sartono Kartodirdjo. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1982). hlm.97.

sumber primer, maka sumber primer yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- 1) Ketetapan Pemerintah No. 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 tentang berdirinya Departemen Agama. Kemudian mencoba meninjau pada Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama. Lalu melihat juga Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama. Kedua dokumen tambahan tersebut untuk mengetahui perubahan nama dari Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. Tetapi pada skripsi ini, penyebutan Kementerian Agama akan ditulis Departemen Agama. Agar sesuai dengan konteks zaman yang diteliti yaitu tahun 1946 – 1977.
- 2) SKB 2 Menteri tahun 1946, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Menetapkan tentang pembelajaran harus sesuai dengan spirit kemerdekaan, kualitas pendidikan Islam harus diperbaiki dan mendapat bantuan pemerintah, regulasi pengajaran mata pelajaran agama di sekolah umum.



- 3) UU. No. 4 Tahun 1950, kemudian disempurnakan dengan UU. No. 12 Tahun 1950. Tentang kelanjutan SKB 2 Menteri tahun 1946 dan penyempurnaan regulasi pendidikan Islam.
- 4) Surat Keputusan Departemen Agama No. 80 Tahun 1967. Tentang pendirian MAN 1 Surakarta.
- 5) Keputusan Presiden (Keppres) No.34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974. Tentang larangan dua lembaga pendidikan berada dalam satu kompleks.
- 6) Kurikulum 1947, Kurikulum 1952-1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975. Beberapa kurikulum digunakan untuk meninjau kondisi pembelajaran di tahun 1945 – 1977.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan pengumpulan data yang didasarkan pada buku referensi maupun literatur penelitian. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memperkuat sumber primer. Studi pustaka dikategorikan sebagai sumber sekunder. Buku-buku atau karya ilmiah yang digunakan tidak sembarang buku, melainkan buku yang masih berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian. Pada penelitian ini dilakukan studi Pustaka di perpustakaan UIN

Raden Mas Said dan perpustakaan UNS serta sumber lain yang kredibel. Beberapa studi pustaka yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu: Buku karya M. Furqon Hidayatullah. (2018). *“Berdirinya Madrasah Menengah Negeri Di Indonesia.”*, Buku karya Rahmad Abdullah, S.Si., M.Pd. (2016). *“Perserikatan Al Islam: Kontributor Pendidikan Islam di Indonesia.”*, Skripsi karya Aminah Wijayanti, S.Hum (2020), *Peran Sosial Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Surakarta Terhadap Masyarakat Kota Surakarta Tahun 1967-2015.*

c. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan informasi dari pelaku sejarah ataupun informan lain yang sesuai dengan kriteria objek penelitian. Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada informan yang berkaitan dan paham tentang MAN 1 Surakarta yaitu Bapak Drs. H. Dahroni, M.Si. selaku mantan guru pada tahun 1977 – 1979.

3. Verifikasi

Verifikasi sering disebut juga kritik sumber. Setelah mengumpulkan data maka perlu dicek kembali terkait kebenarannya. Sehingga sebuah data yang telah dikumpulkan tadi perlu disaring secara kritis. Maka sejarawan tidak serta merta menerima data mentah. Menurut Kuntowijoyo, verifikasi dibagi

menjadi dua cara yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan cara mengamati data berdasarkan konteks atau isi. Sedangkan kritik ekstern adalah mengamati data berdasarkan bentuk fisik.

#### 4. Interpretasi

Interpretasi disebut juga penjelasan sejarah. Setelah data sejarah dikumpulkan, kemudian disaring, maka seorang sejarawan pada tahap interpretasi harus bisa menjelaskan data yang sudah didapat tadi. Subjektivitas tetap ada dalam penelitian sejarah apapun. Sebab seorang sejarawan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap data hasil temuan. Namun walaupun subjektivitas tetap ada, seorang sejarawan tidak boleh asal berbicara tanpa data. Maka harus ada data untuk memaparkan hal tersebut diperoleh. Interpretasi penting dilakukan untuk memberi gambaran validitas dari sebuah data yang diperoleh dengan memberikan keterangan asal dari suatu data.<sup>21</sup>

#### 5. Historiografi

Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis, lalu dijelaskan secara sederhana, maka langkah terakhir yaitu adalah ditulis pada sebuah karya ilmiah. Proses menulis sebuah karya sejarah sering disebut juga historiografi. Maka pada proses

---

<sup>21</sup> Ricoeur Paul. *Teori Interpretasi: Memahami Teks, Penafsiran dan Metodologinya*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012). hlm.7.

historiografi, segala pikiran dalam penggunaan kutipan-kutipan perlu analisis kritis sesuai data yang telah diperoleh dan diolah.

#### **G. Sistematika Pembahasan I**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk mempermudah memahami karya ini. Maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai acuan dalam penyusunan hasil penelitian yang berjudul “MAN 1 Surakarta Dari Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negara: 1945-1980” dengan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab I. Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pembahasan ini mengacu pada metode-metode penelitian sejarah. Agar menghasilkan penelitian sejarah yang valid dan kredibel.

Bab II. Membahas tentang kondisi sosial politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pembahasan dimulai dari kondisi politik Orde Lama pada awal kemerdekaan, 1945, hingga dibatasi pada 1980 ketika madrasah telah menjadi bagian sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Selain kondisi politik, pada BAB II juga dipaparkan tentang kebijakan pemerintah Orde Lama dan Orde Baru terhadap pendidikan Islam. Terutama pada bidang perbaikan dan pembaharuan madrasah.

Pada BAB III, dipaparkan tentang kegiatan Yayasan Perguruan Al Islam dari tahun 1945 sampai MAN 1 berdiri 1966. Kegiatan yang diteliti

difokuskan pada, upaya Yayasan Perguruan Al Islam tentang memperbaiki madrasahnyanya. Pada BAB III juga dijelaskan tentang penerapan Yayasan Al Islam terhadap kebijakan pemerintah pada madrasah. Sehingga kita mengetahui kaitan dan penerapan kebijakan pemerintah dengan madrasah yang ada di Yayasan Perguruan Al Islam.

BAB IV merupakan tentang hasil penelitian tentang perubahan sebelum dan sesudah berdirinya MAN 1 Surakarta. Implikasinya terhadap perubahan kurikulum madrasah nasional, standarisasi mata pelajaran dan legalitas ijazah.

BAB V. Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti sari dari semua BAB. Saran sebagai sudut pandang peneliti tentang sejarah berdirinya MAN 1 Surakarta.

## **BAB II**

### **KONDISI POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

#### **ERA ODRE LAMA DAN ORDE BARU**

Peradaban manusia tidak dapat lepas dari yang namanya politik. Sebab manusia adalah makhluk yang berpolitik.<sup>22</sup> Bahkan ada sebuah istilah dari Plato bahwa manusia merupakan *homo politicus*, yaitu makhluk yang suka berpolitik untuk menata suatu masyarakat lebih baik.<sup>23</sup> Aristoteles mendefinisikan politik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.<sup>24</sup> Sedangkan menurut KBBI, politik adalah pengetahuan terkait dengan ketatanegaraan seperti tentang sistem dan dasar pemerintahan.<sup>25</sup> Sedangkan pengertian politik secara istilah yaitu tentang wewenang pemerintah untuk mengatur aspek hidup warga negara.

Maka jika definisi politik seperti hal tersebut, bidang pendidikan juga termasuk hal yang diatur oleh pemerintah untuk kebaikan bersama. Kemudian pengertian dari politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara pada bidang pendidikan yang mengatur berupa legal formal atau peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai

---

<sup>22</sup> Ali Halidin. Pendidikan, Agama, Politik dan Multikulturalisme. (Jakarta: SPS UIN Jakarta, 2018). hlm. 33.

<sup>23</sup> Sunarso. *Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan*. Jurnal Civics. Vol. 4. No. 2. 2007. hlm. 19.

<sup>24</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/politik-adalah/>. Diakses Kamis, 23 November 2023. Pukul 08.00.

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/politik>. Diakses Kamis, 23 November 2023. Pukul 07.59.

tujuan negara.<sup>26</sup> Setiap negara pasti memiliki tujuan untuk membentuk warga negara. Terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pendidikan juga salah satu kebutuhan.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, seperti halnya kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pendidikan bagian dari masalah politik (*siyasah*) yang masuk dalam ranah *ri'ayah asy-syuum alummah* (pengelolaan urusan masyarakat) yang berdasarkan pada ideologi yang dianut suatu negara. Maka faktor tersebut yang menjadi karakter dan tipologi masyarakat. Sehingga bisa dimaknai juga sebagai strategi yang dirancang negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang dicita-citakan.<sup>27</sup>

## **A. Orde Lama (1945-194)**

### **1. Keadaan Negara di Masa Orde Lama**

Keadaan negara pada zaman Orde Lama dapat dipaparkan sebagai berikut: Pertama, Negara Republik Indonesia pada masa Orde Lama jika kita ibaratkan yaitu seperti bayi yang baru saja lahir. Keadaannya masih lemah, belum memiliki pengalaman dan belum memiliki teman. Struktur kenegaraan masih dibangun dengan konsep agar semua warga Indonesia terlindungi, tanpa melihat aspek ras, suku dan agama. Komunikasi untuk memperoleh dukungan dari

---

<sup>26</sup> Ahmad Zain Sarnoto. *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Educhild. Vol. 01. No. 1. 2012. hlm. 32.

<sup>27</sup> Ahmad Zain Sarnoto. *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Educhild. Vol. 01. No. 1. 2012. hlm. 33.

berbagai negara masih diupayakan, agar kemerdekaan Indonesia diakui secara de facto.<sup>28</sup>

Kedua, Negara Indonesia mendapat tantangan dalam mempertahankan kemerdekaannya. Negara Belanda yang baru saja meninggalkan Indonesia karena terdesak oleh Jepang, ingin kembali menjajah kembali Bumi Nusantara. Belanda kembali dengan cara membonceng tantara NICA. Sebagai akibat penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada Sekutu. Setelah Jepang kalah dalam perang Dunia II. Dengan keadaan negara yang masih lemah, pemerintah Indonesia harus berhadapan melawan Belanda yang ingin kembali menguasai.

Perang mempertahankan kemerdekaan, akhirnya usai setelah Belanda tahu kegigihan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain itu faktor diplomatis pemimpin Indonesia dalam forum Internasional juga turut menjadi faktor penentu dalam mempertahankan kemerdekaan. Maka Indonesia mendapat pengakuan secara de facto dari berbagai negara seperti: Mesir, . Oleh karena itu, Amerika memaksa Belanda untuk menghentikan agresi militer.

Ketiga, secara politik nasional kekuatan Indonesia belum terkonsolidasi dengan baik. Rancangan konsep negara dan falsafah

---

<sup>28</sup> Prof. Dr. Abuddin Nata, M.A. *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011). hlm. 314.



bangsa serta peraturan perundang-undangan yang akan menjadi pondasi membangun Indonesia ke depan masih harus dirumuskan dan ditentukan dengan tegas dan tepat. Selain itu cita-cita bangsa dan tujuan dari seluruh komponen masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang ideologi masih perlu untuk disatukan.<sup>29</sup>

Kondisi politik Orde Lama di tahun 1950-an terdiri dari beragam partai yaitu: Masyumi, NU, PNI dan PKI. Meskipun jumlah pengikut Masyumi, NU dan PKI tidak kalah besar, namun mereka berada di bawah kekuasaan Partai Nasionalis Indonesia.<sup>30</sup> Akibat dari berbagai macam perbedaan ideologi, tidak jarang diantara elite pemimpin terjadi pertentangan sengit dalam sebuah cara pandang berbangsa dan bernegara.

Perbedaan cara pandang tersebut dijelaskan sebagai berikut: pertama, ideologi nasionalisme yang digagas oleh Sukarno, Muhammad Hatta dan sebagainya yang tergabung dalam PNI. Memiliki visi misi ideologi yang berbasis nasionalisme. Yaitu sebuah ideologi yang berusaha menyatukan bangsa atas dasar persamaan nasib dan sepenanggungan. Tanpa memerhatikan perbedaan ras, suku dan agama. Perjuangan ideologi ini dapat terlihat dari upaya penghapusan tujuh kata yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “dengan menjalankan syariat

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 314 - 315.

<sup>30</sup> Ira. M. Lapidus. Sejarah Sosial Umat Islam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999). hlm. 339.

Islam.” Berupaya dihapus diganti menjadi “” untuk mempertegas persatuan.

Kedua, ideologi Islam yang digagas oleh Kahar Muzakar, Muhammad Natsir dan sebagainya. Terutama yang tergabung dalam partai Masyumi. Mereka secara umum, menghendaki supaya yang menjadi dasar pembangunan negara Indonesia adalah syariat Islam.<sup>31</sup> Masyumi memiliki pandangan bahwa Islam tidak sekedar agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah mahdalah), namun juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam jagat raya (ibadah ghairu mahdalah). Islam memiliki konsep hidup yang lengkap, termasuk di dalamnya tentang penyelenggaraan negara. Maka dengan demikian, kalangan ideologi Islam ingin agar syariat Islam digunakan sebagai pondasi dalam membangun negara.

Perjuangan ideologi Islam terlihat dari usaha dalam mempertahankan tujuh kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melihat situasi tersebut, karena tarik-menarik yang cukup kuat dan tidak ada titik temu. Maka Sukarno dengan kewenangan yang dimiliki harus membubarkan Masyumi, agar umat Islam tidak lagi mempersoalkan sebuah ideologi persatuan. Tetapi upaya ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Malah menimbulkan

---

<sup>31</sup> Prof. Dr. Abuddin Nata, M.A. *Op.Cit.* hlm. 314 – 316.

konflik ideologi yang berkepanjangan, bahkan harus diselesaikan dengan penumpasan secara kekuatan militer.<sup>32</sup>

Kelompok ideologis Islam yang berusaha mempertahankan gagasannya, berusaha memisahkan diri dan mendirikan gerakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII). Inisiator gerakan ini yaitu Kahar Muzakar dan Karto Suwiryo. Tetapi hal tersebut berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia. Hubungan antara umat Islam ideologis sempat memanas. Namun kondisi tersebut mulai cair pada masa Orde Baru. Maka perjuangan politik ideologis ini memakan waktu kurang lebih 30 tahun.

Keempat, perjuangan untuk mengukuhkan negara harus tetap dilakukan dalam kancah Internasional. Tidak hanya mencari dukungan agar negara Indonesia diakui. Namun juga agar negara Indonesia membawa pengaruh dalam situasi politik global. Maka salah satu upaya yang dilakukan ketika itu adalah Konferensi Asia-Afrika dan mendirikan gerakan Non-Blok.

Kelima, membentuk dan mengisi struktur pemerintahan. Dalam hal ini adalah membentuk kementerian yang bertugas sesuai bidang masing-masing. Pada kepentingan agama dan pendidikan agama, pemerintah mendirikan Departemen agama. Sedangkan

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. Abuddin Nata, M.A. *Op.Cit.* hlm. 316-317.

untuk kepentingan pendidikan umum, pemerintah mendirikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>33</sup>

Keenam, situasi konflik Ideologi di dalam pemerintahan, tidak hanya tentang umat Islam yang bersebrangan. Tetapi PKI juga ingin menguasai pemerintahan. Pada tanggal 1965, PKI melancarkan aksinya yang dikenal dengan G-30S/PKI. Peristiwa ini menjadi titik berakhirnya pemerintahan Orde Lama, berganti menjadi Orde Baru.

## 2. Keadaan Pendidikan Islam di Masa Orde Lama

Setelah kita mengetahui kondisi sosial politik di masa Orde Lama, maka dapat dikatakan bahwa keadaan pendidikan Islam masih belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Timbulnya perlawanan ideologis dari sebagian elite politik Islam, maka berakibat rasa curiga dan tidak suka dari pemerintah terhadap umat Islam. Efek dari hal tersebut mengakibatkan pemerintah bersikap setengah hati terhadap nasib pendidikan Islam.

Meskipun demikian, masih terdapat elite Muslim yang berjiwa nasionalis, progresif dan modern. Terutama kaum Muslim yang mengenyam pendidikan dan pengalaman modern. Pada konteks ini adalah kalangan Muslim yang mendapat pendidikan maju, mereka mampu berkomunikasi secara baik dengan

---

<sup>33</sup> Prof. Dr. Abuddin Nata, M.A. *Op.Cit.* hlm. 317.

pemerintah. Maka dengan pengaruh elite Muslim yang progresif dan sejalan dengan tujuan pemerintah, ada beberapa hal yang diupayakan Orde Lama terhadap pendidikan Islam. Usaha Orde Lama dalam pendidikan Islam dapat dipaparkan sebagai berikut.<sup>34</sup>

Mendirikan Kementerian Agama. Pembinaan pendidikan agama mulai dibina secara formal dan institusional. Urusan keagamaan dan pendidikan agama pada masa penjajahan Belanda bernama “Voor Inlandshe Zaken”. Kemudian pada masa pendudukan Jepang berganti nama menjadi “Shumuka.” Lalu setelah Indonesia merdeka berubah nama menjadi Departemen Agama. Diresmikan pada tanggal 3 Januari 1946.<sup>35</sup> Pendirian Departemen Agama ini ditetapkan dengan Ketetapan Pemerintah No. 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946. Setelah itu berubah nama lagi menjadi Kementerian Agama pada tanggal tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama. Selain itu diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.<sup>36</sup> Tetapi pada skripsi ini akan dituliskan Departemen Agama. Agar sesuai dengan konteks zaman yang sedang diteliti.

---

<sup>34</sup> Prof. Dr. Abuddin Nata, M.A. *Op.Cit.* hlm. 318

<sup>35</sup> Abuddin Nata, M.A. *Op.Cit.* hlm. 318

<sup>36</sup> Sejarah Draft Kemenag.

Pendirian Departemen Agama sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu menganut konsep *Welfare State* (*Negara Kesejahteraan*). Teori ini mendorong peran aktif negara dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan sosial, pendidikan dan kesejahteraan. Pembentukan Departemen Agama merupakan salah satu bukti nyata kehadiran negara untuk mengatasi permasalahan masyarakat dalam bidang keagamaan.<sup>37</sup>

Departemen Agama tidak hanya mengurus bidang keagamaan. Namun juga didalamnya mengurus hal pendidikan agama. Terutama sebagai pemangku kebijakan untuk mengatur pesantren dan madrasah. Tetapi disamping itu, pemerintah juga mendirikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada departemen ini lebih spesifik untuk mengurus kebijakan di bidang sekolah umum. Sebenarnya dalam pandangan pemerintah, pendidikan diurus oleh satu atap. Yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ide ini ternyata mengalami kegagalan. Sebab kegigihan kaum muslimin dalam mempertahankan eksistensi madrasah di bawah Departemen Agama.<sup>38</sup>

Sebenarnya problematika pendidikan umum dan pendidikan Islam sudah mendapat perhatian pemerintah ketika awal kemerdekaan. Yaitu ketika Badan Pekerja Komite Pendidikan

---

<sup>37</sup> Sunarso. *Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan*. Jurnal Civics. Vol. 4. No. 2. 2007. hlm. 20 - 21.

<sup>38</sup> Abdurrahman Saleh, *Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Dharma Bakti, 1984), hlm. 24.

Nasional Pusat (BPKNIP) menyatakan akan membuat komite khusus dengan fungsi merancang garis besar pendidikan Indonesia. Kemudian komisi ini disebut sebagai Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia (PPPRI) yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Prof. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Hasil kerja PPPRI tentang pendidikan agama Islam dimuat pada tanggal 2 Juli 1946 atau yang disebut juga SKB 2 menteri, mengusulkan:<sup>39</sup>

1. Pelajaran agama di semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah
2. Para guru agama di bayar oleh pemerintah
3. Pada sekolah dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas empat
4. Pendidikan agama diselenggarakan 1 minggu sekali pada jam tertentu
5. Para guru agama diangkat oleh Departemen Agama
6. Para guru agama diharuskan pula mampu dalam pelajaran umum
7. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama
8. Dilakukan pelatihan bagi guru agama
9. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki

---

<sup>39</sup> Mahmud Yunus. *Sejarah Pendidikan islam di Indonesia*. (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995). hlm. 91.

10. Pengajaran bahasa arab tidak dibutuhkan.

Ketentuan pada nomor 6, 8, 9 dan 10 merupakan usaha untuk memperbaiki sistem pendidikan Islam yaitu terlalu menitik beratkan pada pelajaran agama. Namun ketika keputusan ini diterapkan, muncul dualism pendidikan. Yaitu pendidikan agama di madrasah oleh Departemen Agama dan sekolah umum oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menjadi polemik berkepanjangan. Rentang waktu 1945-1950, pemerintah belum bisa menyelesaikan hal ini. Terlebih kondisi keamanan negara masih belum stabil ketika itu.<sup>40</sup>

Maka akibat permasalahan yang berkepanjangan, pengelolaan madrasah masih sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta. Sehingga terdapat madrasah yang bagus dan kurang bagus. Tergantung dari kepiawaian pihak swasta dalam mengelola. Pada tahun 1945 belum ada standarisasi dalam pengelolaan madrasah. Maka tidak jarang jika ada madrasah yang secara struktural sudah tertata rapi, namun ada juga yang masih perlu dibenahi. Bahkan ada beberapa madrasah yang mengajarkan pendidikan dengan sifat dikotomis. Seperti madrasah diniyah dan salafiyah. Mereka hanya mengajarkan ilmu agama, tanpa memerhatikan ilmu umum.

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 93.



Sehingga dengan keadaan demikian, tamatan madrasah tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum. Penyebab dari hal ini adalah perbedaan mata pelajaran yang mencolok, terutama tidak diajarkannya mata pelajaran umum di madrasah. Selain itu, tamatan madrasah juga tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi umum. Sulit diterima pada lapangan pekerjaan formal dengan alasan mata pelajaran yang tidak memiliki relevansi. Akibat dari kondisi ini adalah alumni madrasah jarang mendapat pekerjaan yang bergengsi dan tidak berdaya dalam peningkatan kesejahteraan hidup.<sup>41</sup>

Efek domino pada kasus ini yaitu minat masyarakat pada pendidikan Islam pada zaman Orde Lama, kurang diminati. Sebab mereka kurang tertarik untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam. Karena mata pelajaran yang diajarkan tidak memiliki relevansi untuk mencari pekerjaan. Maka mereka lebih tertarik menyekolahkan anaknya pada sekolah umum. Karena lulusan sekolah umum lebih memiliki relevansi ketika mencari pekerjaan Sehingga orangtua lebih berminat untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah umum.<sup>42</sup>

Namun di sisi lain, sebenarnya Departemen Agama sejak awal kemerdekaan memiliki badan khusus yang menangani masalah pendidikan agama. Pada ranah kerja Departemen Agama meliputi

---

<sup>41</sup> Abuddin Nata. *Op.Cit.* hlm. 299-300.

<sup>42</sup> Abuddin Nata. *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam.* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). hlm. 33.

pengajaran agama di sekolah negeri, memberi pengetahuan umum di madrasah dan menyelenggarakan Pendidikan Guru Agama (PGA) serta Pendidikan Hakim Islam Negeri.<sup>43</sup>

Sebuah gambaran tentang perkembangan madrasah yang cukup penting yaitu didirikannya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Kedua lembaga ini memiliki tujuan untuk mencetak tenaga professional keagamaan, di samping mempersiapkan sumber daya manusia yang siap untuk mengembangkan madrasah. Keberadaan PGA sebenarnya sudah ada sejak pra-kemerdekaan, terutama pada daerah Minangkabau. Namun pendirian PGA oleh Departemen Agama merupakan langkah yang lebih strategis dan praktis dalam mempersiapkan tenaga professional keagamaan.<sup>44</sup>

Pendirian PGA oleh Departemen Agama bermula ditangani oleh Drs. Abdullah Sigit sebagai pelaksana program bagian pendidikan. Ketika tahun 1950 mencoba mendirikan dua lembaga pendidikan yang dapat dikatakan sebagai madrasah professional keguruan yaitu Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI). Pada lingkup SGAI dapat ditemukan dua jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan jangka panjang dengan masa studi 5 tahun. Tingkat ini sederajat dengan

---

<sup>43</sup> Maksum. *Madrasah: Sejarah dan perkembangannya*. (Jakarta: Logos, 1999). hlm. 123.

<sup>44</sup> *ibid.* hlm. 129.

siswa SR/MI. Kemudian pendidikan jangka pendek, yaitu dengan masa studi 2 tahun. Setingkat tamatan SMP/MTS kala itu. Pada lembaga ini terdapat empat tujuan yaitu:

1. Memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga guru kesusteraan
2. Memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga guru ilmu alam/ilmu pasti
3. Memiliki tujuan menghasilkan guru agama
4. Memiliki tujuan untuk mencetak tenaga pengadilan agama.<sup>45</sup>

Lembaga SGAI dan SGHI telah turut berpartisipasi aktif dalam upaya mencetak tenaga professional dalam bidang keagamaan. Sehingga ini juga bisa memberikan dampak yang baik bagi perkembangan madrasah karena didukung dengan peran pemerintah dalam upaya peningkatan *skill* sumber daya manusia.

Namun kondisi yang diskriminatif kesenjangan antara sekolah umum dengan madrasah, belum dapat diatasi sepenuhnya pada masa Orde Lama. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada masa ini yaitu mencoba mengintegrasikan pendidikan agama dan umum dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut yaitu UU No. 12 Tahun 1954.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 129.

<sup>46</sup> Abuddin Nata, M.A. *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011). hlm. 319.

Isi dari undang-undang tersebut yaitu pengakuan tenaga pendidik agama dan bantuan anggaran. Tetapi realisasi antara pemerintah pusat dan daerah masih mengalami hambatan. Sebagai langkah pasti mengatasi permasalahan, pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan bersama untuk mengatur pendidikan agama dan umum. Tetapi kebijakan ini baru menyentuh tentang eksistensi muatan pelajaran agama dan belum menyentuh aspek-aspek pendidikan agama yang lain.<sup>47</sup>

Penjelasan terkait dengan UU No. 12 Tahun 1954, dijelaskan lebih detail sebagai berikut. Pada BAB XII, Pasal 20 berisi bahwa sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Namun orangtua murid memiliki kuasa untuk menentukan anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. Selain itu, berisi juga tentang penjelasan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama.<sup>48</sup>

Pada tahun 1950 kondisi kedaulatan Indonesia sudah mulai pulih. Kemudian pemerintah lebih focus pada penataan dan pembangunan negara. Rancangan pendidikan agama disempurnakan dengan disusun panitia bersama. Panitia ini dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari

---

<sup>47</sup> Abuddin Nata, M.A. *Op.Cit.* hlm. 319.

<sup>48</sup> Abuddin Nata, M.A. *Op.Cit.* hlm. 319-320.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari panitia ini adalah Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan pada Januari 1951. Kemudian diterbitkan juga peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama Nomor 1432/kab., tanggal 20 Januari 1951 (PP & K), dan nomor K/1652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama) yang memuat tentang peraturan pendidikan agama di sekolah-sekolah.<sup>49</sup> Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor K/1652) dengan Menteri Agama (Nomor 1432) yang berisi tentang:

- a. Pasal 1: Pada setiap di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (Umum dan Kejuruan) diberi pendidikan agama.
- b. Pasal 2: Pada sekolah rendah, pendidikan agama dimulai diberikan dari kelas 4. Waktu belajar yaitu dua jam dalam satu minggu. Pada madrasah, pendidikan agama dapat dimulai dari kelas 1 dan jam belajar dapat ditambah sesuai kebutuhan. Namun tidak lebih dari 4 jam dalam satu minggu.
- c. Pasal 3: Berisi tentang penetapan pendidikan agama di jenjang sekolah lanjutan, baik sekolah umum maupun kejuruan. Pendidikan agama diberikan 2 jam dalam satu minggu.

---

<sup>49</sup> Depag RI. *Sejarah Perkembangan Madrasah*. (Jakarta: Dirjen Binbaga, 2000) hlm. 154.

- d. Pasal 4: dinyatakan (1) pendidikan agama diberikan sesuai agama murid masing-masing. (2) pendidikan agama baru diberikan pada suatu kelas dengan murid minimal 10 orang. Murid lain pada satu waktu, boleh meninggalkan kelas selama pelajaran berlangsung.<sup>50</sup>

Upaya pemerintah pada konteks ini Departemen Agama bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tidak hanya melakukan pengaturan tentang pelajaran agama di sekolah umum. Namun lebih dari itu, bahwa Departemen Agama juga mengusahakan untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan agama di madrasah maupun pesantren. Sebab pada masa itu, pengakuan pemerintah masih sebatas bantuan anggaran. Belum masuk kepada masa belajar dan kurikulum. Sehingga perlu adanya penyeragaman. Maka dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah membentuk kepanitiaan yang diketuai oleh K. H. Imam Zakarsyi dari Pesantren Gontor, Ponorogo. Kemudian usulan kurikulum pendidikan Islam tersebut, disahkan oleh Departemen Agama pada 1952. Selain itu, perhatian pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan agama juga dapat kita temukan pada keputusan sidang MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada bulan Desember 1960.

---

<sup>50</sup> Abuddin Nata, M.A. *Op.Cit.* hlm. 320.

Pada keputusan tersebut berisi tentang dalam rangka melaksanakan Manispol Usdek pada bidang mental/agama/kebudayaan dengan memperhatikan spiritual dan material. Agar setiap warga negara dapat mengembangkan potensi diri dan kebangsaan Indonesia, serta menolak pengaruh buruk budaya asing. Pada pasal 3 di keputusan MPRS tersebut, juga dinyatakan bahwa pelajaran agama menjadi mata pelajaran di sekolah umum. Dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan ketentuan bahwa peserta didik berhak ikut serta jika orangtua tidak keberatan.<sup>51</sup>

Maka Departemen Agama menerapkan kebijakan dalam bidang pendidikan agama, sebagai berikut: (1) menyelenggarakan mata pelajaran agama pada sekolah negeri dan partikulir, (2) menyelenggarakan pengetahuan umum di madrasah, (3) mendirikan Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Kebijakan tersebut juga memiliki arti bahwa, masyarakat Muslim memiliki kesempatan luas untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam.<sup>52</sup>

Kemudian Departemen Agama membuat program MWB (Madrasah Wajib Belajar). Merupakan sebuah program pendidikan 8 tahun untuk mendukung kemajuan ekonomi, industri dan

---

<sup>51</sup> Abuddin Nata *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011). hlm. 321.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 322.

transmigrasi. MWB dimaksudkan agar lulusan madrasah memiliki kemampuan yang siap diserap di dunia kerja. Meskipun muatan agama pada muatan pelajaran agama yang diterapkan pada program ini hanya 25%. Tetapi program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Program MWB ini pada awal-awal pelaksanaan hanya dilakukan di beberapa madrasah. Dengan maksud memberikan bantuan dan pembinaan dalam rangka standarisasi kurikulum dan sistem penyelenggaraan. Kemudian para tokoh Muslim secara luas mulai mengadopsi sistem ini.

Kondisi ini juga mempengaruhi dalam peningkatan jumlah madrasah di Indonesia. Para tokoh Muslim tadi mulai banyak mendirikan madrasah secara sukarela dengan mengadopsi sistem MWB. Sebab bisa dipahami bahwa madrasah yang memenuhi syarat untuk dijadikan MWB, maka semua sarana dan pra-sarana terkait dengan guru, alat-alat belajar maupun buku-buku pelajaran mendapat bantuan dari pemerintah. Kondisi ini tentu saja meringankan beban masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah.

Tetapi seiring berjalanya waktu, program MWB tidak mudah dalam pelaksanaan. Terutama ketika bantuan pemerintah kepada madrasah berangsur-angsur berkurang dan terhenti sama sekali. Terhentinya MWB ini disebabkan penyelenggaraannya yang cukup sulit. Sebab masih kurang memenuhi standar sebagai pendidikan Islam, karena pelajaran agama hanya 25%. Selain itu, pengelola



madrasah juga mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan yang disyaratkan.<sup>53</sup>

### 3. Kesimpulan Keadaan Negara dan Pendidikan Islam Orde Lama

Berdasarkan paparan keadaan negara dan bidang pendidikan pada masa Orde Lama, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, bahwa keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sudah jauh berbeda pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pendidikan Islam pada masa Orde Lama, sudah ada upaya perbaikan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan mulai masuk ke dalam sekolah umum, walau hanya sebatas mata pelajaran agama. Kebijakan ini merupakan kerja sama antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Antara dua departemen ini, pada Orde Lama, sudah ada upaya kerja sama untuk memperbaiki penyelenggaraan pendidikan agama.<sup>54</sup>

Kedua, suatu hal yang lumrah ketika awal-awal perbaikan pasti masih ada masalah. Masalah yang timbul salah satunya adalah, pendidikan agama di sekolah umum pada pelaksanaannya masih menimbulkan kesan diskriminatif. Pendidikan agama pada sekolah umum masih dianggap barang titipan dari Departemen Agama. Pihak penyelenggara pendidikan umum, menganggap pendidikan agama bukan wewenangnya. Sehingga terasa memberatkan dan

---

<sup>53</sup> Juhur dan Danasaputra, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Khusus Madrasah*, (Bandung: CV. Ilmu, 1976), hlm. 227.

<sup>54</sup> Abuddin Nata. *Op.Cit.* hlm. 322.

menambah beban pengajaran. Maka langkah pemerintah dalam mengatasi kesan diskriminatif tersebut, yaitu dengan cara memasukan urusan pendidikan agama di sekolah umum turut dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, lembaga pendidikan Islam pada masa Orde Lama mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selain itu, pada masa ini juga terbentuk lembaga dan kebijakan pendidikan Islam baru. Seperti Pendidikan Guru Agama (PGA), Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Madrasah Wajib Belajar (MWB). Peluang ini digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang lebih banyak lagi.

Keempat, kebijakan Orde Lama pada bidang pendidikan Islam, baru mencangkup aspek secara umum. Hal ini dikarenakan masih ada kendala yang menyita perhatian pemerintah. Kendala-kendala tersebut, antara lain: (1) perang mempertahankan kemerdekaan, (2) Adanya wilayah Indonesia yang belum masuk ke dalam NKRI, seperti Irian Jaya, (3) Terdapat beberapa kelompok elite Muslim yang bersebrangan dengan pemerintah. Menyebabkan terjadinya ketegangan konflik yang berimbas pada mengurangi minat perhatian pemerintah kepada pendidikan Islam.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Abuddin Nata. *Op.Cit.* hlm. 323-324.

## **B. Orde Baru**

### **1. Keadaan Negara di Masa Orde Baru**

Setelah pemberontakan G-30S/PKI kemudian pembabagan sejarah berlanjut pada Orde Baru. Secara politis, Orde Baru bisa diartikan sebuah masa untuk mengembalikan Negara Republik Indonesia ke dalam tatanan yang sesuai dengan UUD 1945 dan falsafah Pancasila. Sebab pada masa Orde Lama cukup banyak pergolakan politik mulai dari mengganti UUD 1945 dengan Usdek, penerapan NASAKOM, kemudian ditutup dengan pemberontakan PKI. Perpindahan kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru ini merupakan perpindahan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto. Beberapa pihak mempertanyakan legal standing tentang pergantian kekuasaan ini. Tetapi akibat dari kondisi sosial politik negara yang juga sedang kemelut ketika itu setelah G30S/PKI, maka pergantian kekuasaan berjalan secara mulus. Kejatuhan Presiden Sukarno, juga sejalan dengan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya: (1) bubarkan PKI, turunkan harga barang dan pembersihan pejabat dari pengaruh Komunisme. Tuntutan ini sedemikian kuat, hingga terjadi aksi masa dari berbagai elemen masyarakat terutama mahasiswa dari berbagai latarbelakang politik.<sup>56</sup>

Kemudian melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Suharto ditetapkan sebagai presiden RI dengan

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 328.

tugas mengembalikan stabilitas keamanan Republik Indonesia. Maka pada tahun 1966, Suharto secara resmi menjadi presiden RI ke-2.<sup>57</sup> Maka secara umum, kebijakan Orde Baru mengarah pada pembangunan ekonomi yang didukung kestabilan keamanan negara. Kerja sama yang erat perlu diwujudkan antara pemerintah, angkatan bersenjata dan para pengusaha. Pemerintah menggunakan pendekatan sentralistik pada semua aspek kehidupan.

Pada bidang politik, sentralisasi terwujud dengan menyederhanakan partai politik menjadi 3 yaitu : (1) Golongan Karya (GOLKAR) mewakili pemerintah, pegawai negeri sipil dan karyawan. (2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewakili kelompok Islam. (3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang mewakili kelompok nasionalis dan sebagainya. Pada dasarnya partai-partai tersebut hanyalah akal-akalan pembentukan pemerintah untuk mengendalikan negara. Partai yang mendapat perhatian utama dari Orde Baru adalah GOLKAR, partai ini memiliki sarana dan prasarana serta dukungan penuh pemerintah untuk menjadi partai mayoritas. Adapun dua partai lainnya, sulit berkembang untuk menandingi partai mayoritas.<sup>58</sup> Ada sebuah upaya membentuk kembali partai Masyumi, namun ditolak oleh

---

<sup>57</sup> Ira M. Lapidus. *Op.Cit.* hlm: 345.

<sup>58</sup> Abuddin Nata. *Op.Cit.* hlm. 329.

pemerintah. Sebab pemerintah tetap mencurigai tentang keteguhan anggota masyumi atas konsep ideologi negara Islam.<sup>59</sup>

Sentralisasi pada bidang politik juga terjadi dalam lingkup pemilihan presiden dan wakil presiden. Proses pemilihan melalui MPR yang mana para anggota secara mayoritas dikuasai oleh GOLKAR. Maka dengan cara ini presiden Suharto bisa melanggengkan kekuasaan lebih dari 30 tahun. Pemilihan tanpa melibatkan peran rakyat juga terjadi pada pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota. Pemilihan kepala daerah tersebut dipilih oleh masing-masing DPRD sesuai tingkat wilayah. Kemudian dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Pejabat dalam structural pemerintahan daerah, juga didominasi oleh partai GOLKAR.<sup>60</sup>

Pengaruh partai GOLKAR waktu itu begitu kuat, mendominasi segala lini lembaga pemerintahan. Sehingga mempunyai *power* untuk memobilisasi masa. Selain dari itu, partai GOLKAR juga memusatkan kekuasaan pada berbagai organisasi kemasyarakatan. Pada kalangan pemuda, dibentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNIP) dan Angkatan Pemuda Indonesia (AMPI). Pada kalangan birokrasi pegawai negeri sipil dibentuk KOPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia). Bagi istri para

---

<sup>59</sup> Ira M. Lapidus. *Op.Cit.* hlm: 345

<sup>60</sup> Abuddin Nata. *Op.Cit.* hlm. 330.

pegawai dibentuk Darmawanita. Kemudian pada tingkat pemuda kampung, dibentuk Karang Taruna. Lalu pada bidang keagamaan, membentuk MUI untuk mencoba mewadahi dan mengawasi umat Islam secara halus. Dengan penerapan kebijakan yang sentralistik ini maka terjadi sebuah patron monoloyalitas kepada pemerintah pusat.

Kemudian pada bidang ekonomi, sentralisasi juga diterapkan dengan cara monopoli. Upaya ini dilakukan GOLKAR dengan cara membentuk asosiasi ekonomi sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Tujuan pada hal ini adalah untuk mengendalikan perekonomian dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah.<sup>61</sup> Dengan adanya asosiasi ekonomi, maka seluruh perekonomian dapat dikendalikan sesuai kepentingan GOLKAR. Monopoli ekonomi juga terjadi pada bidang industry, perdagangan dan jasa. Hegemoni Orde Baru semakin massif dengan terlibatnya anak-anak pejabat pemerintah terjun dalam bidang bisnis.

Mereka menjalankan bisnis dengan cara membangun investasi dengan pihak asing dan mendapat *backing* oleh ABRI. Maka peluang masyarakat sipil untuk akses ekonomi terbatas, jika tidak memiliki koneksi atau keluarga pejabat. Sehingga pada praktik ini menimbulkan kecurangan, korupsi dan nepotisme. Semua lini politik, ekonomi dan militer sudah dikuasai oleh pemerintahan

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 331.

Orde Baru, sehingga semakin mudah menguasai segala bidang kehidupan masyarakat. Angkatan bersenjata, tidak lagi sebagai alat negara. Tetapi sebagai alat memperlancar kuasa.<sup>62</sup>

Pada keadaan yang demikian, setiap kali ada usaha yang menentang atau tidak sejalan dengan pemerintahan, tidak segan-segan mengambil tindakan militer. Orde Baru juga membungkam kebebasan pers dan mengambil tindakan membredel/mencabut izin, jika pers tersebut tidak sejalan dengan pemerintah. Pemerintah juga melarang kegiatan demonstrasi dan menjebloskan ke tahanan bagi mereka yang dianggap sebagai penggerak massa. Pemerintah juga sering melarang dan membubarkan kegiatan dakwah apabila tidak sesuai dengan pemerintah.

Kebijakan yang sentralistik, monoloyalitas dan otoriter, telah membungkam kebebasan berbicara, mematikan demokrasi dan menutup inovasi. Sehingga menimbulkan apatisme pada kalangan masyarakat, kesenjangan sosial dan bahaya laten akibat demokrasi yang dibungkam. Keadaan ini kemudian memicu gelombang protes yang diadakan oleh kalangan mahasiswa, kemudian menyerembet ke kalangan masyarakat luas. Mereka menyatakan tidak puas terhadap pemerintahan Orde Baru. Menuntut DPR/MPR untuk menurunkan presiden Suharto. Gelombang demo semakin luas di

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 332.

seluruh wilayah negeri. Berbagai upaya untuk mengatasi sudah mengalami jalan buntu, sehingga presiden Suharto secara terpaksa harus lengser. Kemudian menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden saat itu, Prof. Dr. Ing. Habibie. Maka sejak saat itu berakhir lah kekuasaan presiden Suharto.<sup>63</sup>

## 2. Keadaan Pendidikan Islam di Era Orde Baru

Pada dasarnya semua aspek kebijakan pada Orde Baru, termasuk bidang pendidikan, diarahkan pada upaya menopang pembangunan dalam bidang ekonomi. Kondisi ini didukung dengan stabilitas ekonomi, tetapi upaya yang diterapkan yaitu secara sentralistik, monoloyalitas dan otoriter. Kebijakan pada pendidikan Islam dapat dilihat pada upaya sebagai berikut. Pertama, masuknya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Peristiwa ini dimulai pada ditetapkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri), yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri. Isi dari surat ketetapan tersebut memuat tentang lulusan madrasah dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan umum atau sebaliknya, berhak mendapat bantuan dan sarana prasarana dari pemerintah, diakui ijazahnya setingkat dengan jenjang yang diperoleh. Kemudian kedudukan pendidikan Islam diperkuat dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1989 yang memasukan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 333.



Maka pada konteks ini, untuk memperjelas tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan Islam, regulasi dan pemberian bantuan.

Kedua, upaya melakukan pembangunan madrasah atau pesantren. Baik aspek fisik maupun non-fisik. Pada aspek fisik, pembangunan dikerjakan pada upaya peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana belajar.<sup>64</sup> Sedangkan pembangunan non-fisik, meliputi pada regulasi, kurikulum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orientasi pembangunan pendidikan Islam ini ditujukan agar mutu madrasah dan pesantren tidak kalah dengan pendidikan umum. Selain itu ada upaya agar alumni madrasah dan pesantren dapat memasuki lapangan kerja yang lebih luas. Maka dengan demikian umat Islam tidak hanya menjadi obyek pembangunan, tetapi juga dapat berperan sebagai pelaku pembangunan. Sebagai efek dari hal ini adalah umat Islam dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Upaya pembaruan yang dilakukan pemerintah tampak cukup berhasil, karena alumni madrasah atau pesantren tidak hanya bisa memasuki perguruan tinggi di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing untuk lolos masuk perguruan tinggi di luar negeri. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, hal ini juga berefek pada bertambahnya kelompok terpelajar Muslim yang memiliki kapasitas

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 334.

untuk menjadi penggerak masyarakat. Pembaruan pendidikan Islam tersebut dibantu oleh pemerintah melalui anggaran APBN, maupun dana pinjaman yang berasal dari luar negeri seperti Islamic Development Bank (IDB).

Ketiga, upaya pemberdayaan pendidikan Islam non-formal. Ketika Era Orde Baru, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam non-formal mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pendidikan Islam non-formal tersebut biasanya berupa majelis taklim, baik dari kalangan masyarakat biasa atau kelas atas. Telah muncul ribuan majelis taklim pada Era Orde Baru, kemudian majelis ini dikoordinir dalam BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim), mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Melalui keberadaan majelis taklim

ini, berakibat positif semakin melesatnya pemahaman Islam ke dalam masyarakat. Sehingga memunculkan sebuah fenomena kelompok sosial baru yaitu masyarakat kota yang semakin religius.<sup>65</sup>

Kondisi ini pada gilirannya, meningkatkan jumlah kalangan masyarakat elite kelas atas Islam dan menengah. Mereka secara inisiatif aktif pada kegiatan pendidikan Islam. Sejalan dengan hal tersebut, maka muncul pula apa yang disebut sebagai santri kota, yaitu masyarakat kota yang semakin cinta pada Islam dan berupaya mengamalkan dengan baik. Kegiatan ceramah agama semakin

---

<sup>65</sup> *Ibid* hlm. 336 – 337.

semarak, buku-buku bacaan keislaman semakin diminati.<sup>66</sup> Potensi terpendam dari Muslim Reformis yaitu dari mereka merupakan kalangan pemikir dan berupaya membawa masyarakat pada arah pembaharuan. Dalam menyikapi kemunduran politik, para aktivis Muslim Reformis memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang masih teguh pendirian ingin menjadikan negara Islam. Namun ada juga mulai *legowo* dan memfokuskan perjuangan pada bidang dakwah serta pendidikan..<sup>67</sup>

Keempat, kondisi sosial keagamaan semakin membaik. Pada sisi lain, pemerintah Orde Baru mendukung berbagai tumbuh kembang pranata sosial, ekonomi dan budaya Islam. Selama hal tersebut tunduk dan patuh kepada pemerintah. Contoh berbagai pranata Islam yang muncul di Era Orde Baru yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Peradilan Agama. Semua ini juga sebagai salah satu indikator keberhasilan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.<sup>68</sup>

### 3. Faktor-faktor Pendukung Kemajuan Pendidikan Islam

Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada Era Orde Baru, tidak dapat lepas dari berbagai faktor yang akan dijelaskan pada sub-bab ini. Faktor yang pertama yaitu semakin membaiknya hubungan kerja sama antara pemerintah dan umat

---

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm. 337.

<sup>67</sup> Ira M. Lapidus. *Op.Cit.* hlm: 348.

<sup>68</sup> Abbudin Nata. *Op.Cit.* hlm. 337.

Islam.<sup>69</sup> Pemerintahan Orde Baru berkuasa kurang lebih 32 tahun dapat dijelaskan menjadi dua bagian. Hal pertama yaitu pemerintahan 16 tahun awal ketika berkuasa, hubungan antara pemerintah dan umat Islam berjalan secara tidak harmonis, saling curiga bahkan terkadang diwarnai konflik. Salah satu contoh kasus yaitu Tragedi Tanjung Priok, pembajakan pesawat yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras.

Ketegangan tersebut disebabkan pada akar ideologis yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sebagaimana yang diperlihatkan pada partai Masyumi Era Orde Lama yang ingin mendirikan negara Islam. Pada kurun waktu 16 tahun awal pemerintahan Orde Baru, mencoba melakukan pendekatan secara ideologis politis dengan umat Islam. Tetapi pada kenyataannya, terkadang umat Islam masih mendapat *stereotype* sebagai ekstrim kanan. Namun seiring berjalanya waktu, hubungan antara pemerintah dan umat Islam mulai mencair. Bahkan beralih pada hubungan yang menunjukkan sisi harmonis dan penuh pengertian yang mendalam. Terjadinya perubahan tersebut disebabkan karena perubahan yang semula bersifat ideologis politis, menjadi hubungan yang bersifat kultural dan substansif. Pemerintah mencoba melihat Islam pada sisi yang lebih menguntungkan untuk kemajuan bangsa.

---

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 337.

Maka hubungan ini diterjemahkan pada program-program konkret untuk memajukan masyarakat Islam. Seperti menuntaskan masalah keterbelakangan dalam aspek pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu pada konteks ini, Islam harus terlibat pada pembangunan nasional tanpa mempersoalkan ideologi atau simbol-simbol Islam.<sup>70</sup>

Ketika kita mencoba memahami sudut pandang pemerintah, sebetulnya pemerintah ingin menyatukan cara pandang yang berbeda. Baik yang ada di perpolitikan nasional, ataupun dalam masyarakat. Apalagi dengan kondisi negara yang baru saja merdeka. Maka pemerintah ingin mengukuhkan integritas negara. Cara ampuh yang ditempuh yaitu melalui pendidikan. Pada pendidikan diharapkan loyaltitas-loyalitas tradisional akan memudar atau bahkan lenyap sama sekali dan digantikan dengan *sense of nationhood* atau cara pandang baru untuk kesatuan negara. Efek dari hal ini adalah beban pendidikan menjadi bertambah. Namun tidak ada lembaga kultural lain, sebab hanya lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan sosialisasi politik secara merata ke setiap wilayah negara.<sup>71</sup>

Penanaman nilai-nilai politik secara terbuka dapat menimbulkan dua sisi. Yaitu sisi positif dan sisi negatif. Hal positif dalam konteks ini yaitu, semakin sadarnya warga negara terkait

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 338.

<sup>71</sup> Abuddin Nata. *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya.* Op.Cit. hlm. 275.

dengan nilai-nilai kebangsaan. Namun hal negatifnya adalah, bisa juga terdapat pandangan sinis dengan kegiatan itu. Karena merasa terlalu dipaksakan untuk memiliki cara pandang yang sama terhadap negara. Walaupun demikian, Orde Baru tetap menerapkan kebijakan sosialisasi politik secara terbuka. Sebab untuk menyatukan masyarakat agar memiliki cara pandang yang sama sebagai satu bangsa.<sup>72</sup>

Pendekatan ini bisa menyatukan hubungan antara pemerintah dan umat Islam. Terlebih Muslim reformis pada masa Orde Baru, bersikap mulai menghindari aksi politik. Beralih tujuan pada pembangunan masyarakat Islami. Melalui pendidikan, keagamaan dan sosial. Mereka menyadari tentang belum siapnya masyarakat tentang politik Islam. Maka mereka memfokuskan gerakan pada memperkenalkan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat. Orientasi gerakan reformis Muslim, mulai berganti yang awalnya berorientasi politik berubah menjadi peningkatan ibadah dan pemahaman masyarakat akan agama.<sup>73</sup>

Faktor kedua yaitu semakin membaiknya kondisi ekonomi nasional. Ketika Era Orde Baru, upaya pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Pada konteks ini, sumber daya alam Indonesia yang berupa minyak, batu bara dan aneka tambang

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm: 276

<sup>73</sup> Ira M. Lapidus. *Op.Cit.* hlm: 350.

diperdayakan dengan maksimal dengan kerja sama investasi asing. Melalui hasil tambang, Indonesia dapat memperoleh sumber dana yang cukup besar untuk pembangunan nasional. Selain itu pada bidang industri, perdagangan dan jasa juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Melalui berbagai sumber pendapatan ini yang menunjang APBN, maka pemerintah juga menganggarkan pada program peningkatan dan pembaruan pendidikan Islam.

Faktor ketiga yaitu stabilitas kondisi keamanan negara. Pada Era Orde Baru. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang aman dan stabil di Kawasan Asia Tenggara. Melalui penerapan program penataran P-4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), masyarakat Indonesia semakin rukun dan damai..<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Abuddin Nata. *Op.Cit.* hlm. 339 – 340.

## **BAB III**

### **SEJARAH BERDIRINYA MAN 1 SURAKARTA**

Setiap suatu bangunan, pasti memiliki nilai sejarah yang melatarbelakangi. Begitu pulan MAN 1 Surakarta, ternyata ada sebuah nilai sejarah dari berdirinya. Tidak disangka, ternyata MAN 1 Surakarta yang ada di Bonoloyo, Kecamatan Banjarsari, merupakan madrasah aliyah negeri yang pertama kali dimiliki oleh Kementerian Agama. Sejarah bermula dari permasalahan madrasah awal kemerdekaan yaitu belum adanya standarisasi kurikulum madrasah. Kemudian K. H. Gozali dari Yayasan Al Islam mencoba memainkan perannya untuk mencoba berperan aktif pada proses perbaikan madrasah. Sejarah MAN 1 Surakarta bisa kita simak pada penjelasan berikut.

#### **A. Fase Non-Standarisasi Pada Kurikulum Madrasah**

Fase non-standarisasi kurikulum madrasah berlangsung pada tahun 1945 hingga 1950. Sebab pada tahun itu, masih belum ada regulasi resmi dari pemerintah tentang penyelenggaraan madrasah. Pihak swasta sebagai pengelola madrasah memiliki wewenang penuh dalam mengatur kurikulumnya sendiri. Sebagai acuan yang ada hanya Rencana Pembelajaran tahun 1946, tetapi itu masih belum mengatur tentang madrasah.



Pada tanggal 2 Juli 1946 telah disahkan SKB 2 Menteri, antara Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Isi pokok peraturan tersebut dalam bidang pendidikan Islam, yaitu salah satunya adalah kualitas madrasah atau pesantren harus diperbaiki. Selain itu, pengajaran pada lembaga pendidikan Islam juga harus disesuaikan dengan spirit kemerdekaan. Maka Yayasan Perguruan Al Islam menindaklanjuti arahan tersebut dengan langkah kongkret membentuk suatu panitia untuk memperbaiki kurikulum Al Islam. Susunan panitia utama dalam musyawarah antar madrasah yaitu antara lain:

1. Ketua : M. Makmuri
2. Sekretaris : Ibnu Salimi, M. Rochani, Ny. Mahmudah
3. Anggota : A. Ma'ali, M. Rochani, Ny. Mahmudah
4. Penasihat : Ky. Amir Thohar.

Musyawarah tersebut memiliki tujuan untuk merumuskan madrasah Ibtidaiyah. Musyawarah tersebut berlangsung sekitar 1 tahun lamanya. Hasil dari kegiatan itu adalah terwujud kurikulum madrasah Ibtidaiyah. Masa belajar dari peserta didik MI yaitu menjadi 6 tahun. Sebab sebelumnya belum terjadi penyeragaman tentang masa belajar. Maka MI menjadi setara SR (Sekolah Rakyat) atau sekarang yang disebut SD. Memiliki masa belajar 6 tahun.

Sebagai kelanjutan dari musyawarah madrasah, kemudian muncul organisasi guru-guru madrasah. Gerakan tersebut bernama Persatuan Guru Madrasah Republik Indonesia (PGMRI). Pendirian PGMRI didirikan oleh

K. Dimiyati, A. Karim dari pondok salafiyah. Selain itu K. H. Imam Ghozali dari Yayasan Al Islam, juga turut mendirikan persatuan guru madrasah tersebut.<sup>75</sup>

Pada tahun 1948, berkat ide dari PGMRI maka diselenggarakan musyawarah besar pendidikan Islam seluruh Indonesia. Kota yang menjadi kegiatan tersebut yaitu di Surakarta. Pada kongres tersebut, mengusahakan untuk mengundang seluruh organisasi Islam. Tokoh-tokoh yang hadir dalam kongres tersebut diantaranya:

1. PB Muhammadiyah : Prof. Kahar Muzakkir
2. PB Nadhlotul Ulama : K. H. Abdul Wahid Hasyim
3. Pengurus Yayasan Al Islam : K. H. Imam Ghozali
4. Salafiyah : Dimiyati A. Karim
5. Pondok Tremas : K. H. Abdul Hamid
6. Pondok Gontor : K. H. Imam Zarkasyi
7. Pondok Takeran : K. H. Imam Musryid

Tema utama pada musyawarah tersebut yaitu merumuskan kurikulum madrasah. Dari jenjang ibtidaiyah, tsnawiyah hingga aliyah. Sebagai kelanjutan dalam musyawarah tersebut, maka dibentuk 6 seksi antara lain:

---

<sup>75</sup> Rachmad Abdullah. *Perserikatan Al Islam: Kontributor Pendidikan Islam di Indonesia*. (Surakarta: Yayasan Al Islam). hlm. 60.

1. Seksi ibtidaiyah diketuai oleh K. H. Imam Mursyid Muttaqin dari Pesantren Sabilul Muttaqin.<sup>76</sup>
2. Seksi madrasah tingkat lanjut (tsanawiyah dan aliyah) diketuai oleh M. Makmuri dari Yayasan Al Islam.
3. Seksi pendidikan guru agama diektuai oleh K. H. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor.
4. Seksi pendidikan agama di sekolah umum, diketuai oleh Mawardi dari PB. Muhammadiyah
5. Seksi Pondok Pesantren diektuai oleh K. Abdul Hamid dari Pondok Tremas.
6. Seksi organisasi dan politik pengajaran Islam, diketuai oleh Prof. Abdul Kahar Muzakkir, K. H. Wahid Hasyim dan H. Imam Ghozali.

Susunan kepanitiaan tersebut, mulai mengadakan musyawarah kerja pada bulan Ramadhan tahun 1948. Tempat dilaksanakan berada di Pondok Gontor, Ponorogo. Pondok Milik K. H. Imam Zarkasyi. Musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang berharga. Namun karena tidak terarsip dengan baik dan juga kondisi negara masih belum stabil.<sup>77</sup> Tetapi rumusan tersebut berhasil menjadi pijakan Departemen Agama untuk mengesahkan kurikulum 1952.<sup>78</sup> Terutama perang mempertahankan

---

<sup>76</sup> *Ibid.* hlm. 61.

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm. 62.

<sup>78</sup> Amirah Mawardi. *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. UNISMUH. Makassar. (Jurnal Tarbawi. Vol. 1. No. 1.) hlm. 32.

kemerdekaan pada Agresi Militer Belanda I dan II. Wilayah Surakarta juga menjadi target operasi. Sehingga tokoh-tokoh pergerakan muslim, mengerahkan pengikutnya untuk melakukan perlawanan.

Karena kongres pendidikan Islam tersebut mengalami hambatan akibat keamanan yang tidak menentu, maka Perguruan Al Islam mencoba menyelenggarakan pendidikan paralel tingkat tsanawiyah. Waktu itu masih belum bernama MTS (Madrasah Tsanawiyah) seperti sekarang, namun masih bernama SMI (Sekolah Menengah Islam). Pada SMI tersebut, mulai dicoba diberikan pelajaran agama dan pelajaran umum.<sup>79</sup>

Sebagai usaha melancarkan pengajaran mata pelajaran umum, maka Perguruan Al Islam mengadakan kerja sama dengan SMP Negeri di Surakarta. Agar sebagian guru memberikan materi pelajaran umum di SMI milik Perguruan Al Islam. Kebijakan tersebut ditangani oleh K. M. Makmuri, sebagai perumus kurikulum madrasah tingkat lanjut di Perguruan Al Islam. Kondisi ini berjalan hingga tahun 1950.

## **B. Fase Perbaikan Kurikulum Madrasah**

SKB 2 Menteri tahun 1946, kemudian disempurnakan menjadi UU. No. 4 Tahun 1950. Kemudian disempurnakan lagi dengan ditetapkannya UU. No. 12 Tahun 1950.<sup>80</sup> Kemudian Yayasan Perguruan Al Islam mulai menyesuaikan pengajaran pada madrasah yang dimiliki. Mulai diberikan mata pelajaran umum yang lebih terstruktur dan untuk mempersiapkan ujian

---

<sup>79</sup> Rachmad Abdullah. *Op.Cit.* hlm. 62.

<sup>80</sup> Amirah Mawardi. *Op.Cit.* hlm. 31.

nasional. Mata pelajaran umum dan agama mulai dirombak total guna menyesuaikan jam pelajaran.<sup>81</sup>

Pelajaran Agama Islam (termasuk Bahasa Arab) dari total 42 jam pelajaran, yang semula memakan 30 jam pelajaran untuk kelas<sup>82</sup> III Tsanawiyah hanya menjadi 20 jam pelajaran. Sedangkan 22 jam pelajaran lain untuk vak-vak SMP. Setiap jam selama pelajaran selama 40 menit. Adapun di Madrasah Aliyah Al-Islam, rata-rata pendidikan Agama Islam hanya tinggal 22 jam pelajaran dari 45 jam pelajaran. Setiap 1 jam pelajaran selama 40 menit. Kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam mengajar target SMP/SMA diberikan dalam bentuk ekstrakurikuler.

Sedangkan di Madrasah Ibtidaiyah, sejak awal kemerdekaan telah ditetapkan sebanyak 6 jam seminggu. Setiap 1 jam pelajaran selama 30 menit. Untuk kelas I dan II antara 12 hingga 16 jam. Setiap 1 jam pelajaran selama 30 menit. Penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum baik dari standar isi. Dan proses tersebut didasarkan atas pertimbangan:

1. Pengajaran Agama Islam sudah tidak berorientasi pada kitab lagi. Akan tetapi tujuan pendidikan dan materi yang diperlukan hingga praktis, hanya memerlukan waktu sedikit antara 10-12 jam pelajaran.
2. Bahasa Arab dicukupkan 8 jam untuk Ibtidaiyah, 6 jam untuk Aliyah. Untuk memperoleh hasil pendidikan Islam yang lebih

---

<sup>81</sup> Rachmad Abdullah.. *Op.Cit.* hlm. 73.

<sup>82</sup> Rachmad Abdullah. *Op.Cit.* hlm. 63.

banyak, ditambahkan mata pelajaran Tafsir Al-Qur'an dan Hadits”.

Ketika tahun 1950, guru-guru SMI yang mengajar di Perguruan Al Islam mulai banyak ditarik kembali oleh pemerintah. Sebab pada SMP-SMP negeri mengalami krisis guru. Akan tetapi Perguruan Al Islam tetap mencoba melanjutkan kebijakannya tentang SMI. Maka ketika Mukhtamar Al Islam tahun 1951, ditetapkan juga tentang persoalan madrasah, yaitu:

1. Ibtidaiyah 6 tahun
2. Tsanawiyah 3 tahun
3. Aliyah 2 tahun

SMI atau madrasah tingkat tsanawiyah, mengalami hasil yang cukup memuaskan. Karena lulusan SMI tidak hanya terbekali materi agama, namun juga terbekali pengetahuan umum. Hal tersebut merupakan kemajuan yang signifikan dalam pendidikan Islam Indonesia. Kemudian Perguruan Al Islam, mencoba menerapkan hal serupa pada Madrasah Aliyah. Saat itu, madrasah aliyah masih ditetapkan masa belajar selama 2 tahun. Kemudian ditetapkan menjadi 3 tahun dengan menambahkan mata pelajaran umum. Pada tahun 1953, Yayasan Al Islam menerapkan kurikulum MA pada pendidikan umum, penjurusan sastra dan budaya. Hal ini merupakan langkah awal dalam penerapan program MWB (Madrasah Wajib Belajar) oleh Departemen Agama.

Ketika tahun 1954, dilakukan pengembangan ke penjurusan yang lebih luas. Yaitu penjurusan A: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Sejarah dan Matematika.<sup>83</sup> (63) Penjurusan B: Bahasa Daerah, Seni Rupa, Ekonomi. Penjurusan C. Kemudian pada tahun 1956 dan 1957, mulai diterapkan kebijakan bahwa peserta didik dari MA Al Islam, diikut sertakan dalam ujian negara. Hasil tersebut cukup memuaskan, peserta didik MA Al Islam tidak kalah dengan SMA negeri. Kemudian MA Al Islam mulai dilirik pamornya oleh masyarakat. Karena mampu menyelenggarakan pendidikan agama sekaligus memberikan pengetahuan umum.

Selanjutnya pada 1958, Perguruan Al Islam secara formal mengajukan kepada SMA Negeri II Surakarta untuk siswa Aliyah agar dapat didaftarkan pada UN tahun 1958. Pihak SMAN 2 Surakarta yang dikepalai oleh Pariyatmo ketika itu, menyetujui permohonan Perguruan Al Islam. Namun dengan syarat bahwa peserta didik harus melalui test kelayakan terlebih dahulu. Untuk memastikan bahwa peserta didik MA Al Islam sudah siap untuk mengikuti UN.

Maka peserta didik kelas 3 dari MA Al Islam, ketika itu menjalani uji coba persiapan untuk UN. Uji coba tersebut berlangsung selama 3 hari. Hasil dari uji coba tersebut cukup memuaskan. Hingga peserta didik MA Al Islam dinyatakan siap untuk menjadi peserta UN. Kemudian di tahun 1959 oleh pengurus yasayan, MA Al Islam, mulai didaftarkan pada Departemen

---

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 63.

Pendidikan dan Kebudayaan untuk mulai diperkenankan mengikuti ujian negara secara formal. Maka ini menjadi langkah awal dalam meraih kedudukan yang setara dengan SMA.<sup>84</sup> Kebijakan tentang penyederhanaan Kurikulum ini telah dikokohkan pada Konferensi (Muktamar) Pendidikan “Al-Islam” pada tahun 1960 M, ketika K.H. M. Bilal menjadi Ketua Pengurus Besar “Al-Islam.”<sup>85</sup>

### C. Berdirinya MAN 1 Surakarta

Ketika tahun 1966, K. H. Imam Ghozali menemui Menteri Agama saat itu K. H. Saifuddin Zuhri. Pada pertemuannya, K. H. Ghozali menyampaikan tentang nasib alumni Madrasah yang ijazahnya tidak setara dengan lulusan sekolah umum. Pada Madrasah Aliyah Al Islam, Padahal sudah dilakukan upaya untuk mengikut sertakan peserta didik dalam ujian nasional. Menanggapi hal itu, kemudian Departemen Agama mengutus staf ahli yaitu Sa’aduddin Jambeg dan tim untuk meninjau madrasah yang dimiliki Al Islam.

Yayasan Perguruan Al Islam sudah mengusulkan persamaan status antara madrasah aliyah dengan sekolah umum sejak tahun 1965. Hal tersebut disampaikan oleh M. Makmuri, selaku ketua pengembangan kurikulum Al Islam.<sup>86</sup> Pengusulan persamaan status agar setara dengan sekolah umum yaitu didorong dengan tuntutan dari alumni madrasah aliyah

---

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm. 64.

<sup>85</sup> *Ibid.* hlm. 65.

<sup>86</sup> M. Furqon Hidayatullah. *Berdirinya Madrasah Menengah Negeri di Indonesia*. (Surakarta: Dio Media). hlm. 10 – 11.



Al Islam yang ijazahnya disetarakan dengan SD, terutama ketika akan mendaftar sebagai pegawai negeri atau instansi pemerintahan yang lain. Maka para alumni tersebut mendorong Yayasan Al Islam untuk mengajukan persamaan status madrasah kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Departemen Agama. Kondisi ini mengingatkan pula bahwa kurikulum di Al Islam sudah disesuaikan dengan menambahkan mata pelajaran umum, tetapi ijazahnya ternyata belum memiliki *civil effect*.<sup>87</sup>

Kemudian Departemen Agama menyanggupi usulan dari K. H. Ghozali selaku ketua Yayasan Al Islam. Kemudian usaha ini dilimpahkan kepada Dirpenda Departemen Agama yang ketika itu dijabat oleh Muljadi Martosudarmo. Akan tetapi permasalahan ini belum terselesaikan, sebab madrasah aliyah Al Islam belum memiliki pola yang sama dengan PGA milik Departemen Agama. Maka Yayasan Al Islam harus merubah pola pada madrasah aliyah, sebelum dinegerikan.

Selanjutnya pada Bulan April tahun 1967, Muljadi Martosudarmo datang ke Surakarta untuk bertemu dengan pimpinan Yayasan Al Islam. Mereka membahas tentang persiapan MA Al Islam untuk dinegerikan, yaitu merubah pola agar sesuai dengan PGA. Keputusan ini diminta akhir Bulan Juni. Kemudian pimpinan Yayasan Al Islam mengadakan rapat untuk membahas persiapan alih status MA menjadi madrasah negeri. Pada rapat

---

<sup>87</sup> Rachmad Abdullah. *Op.Cit.*. hlm. 388.

tersebut ada yang setuju, namun ada juga yang tidak setuju. Namun akhirnya disetujui bersama dengan syarat:

1. Kurikulum yang digunakan, tetap kurikulum milik Al Islam
2. Semua barang dan hak milik tetap dimiliki oleh Al Islam, tidak ada penyerahan hak milik.
3. Penunjukan kepala sekolah harus atas usul Al Islam
4. Penetapan guru dan pegawai dibicarakan bersama antara Departemen Agama dan Yayasan Al Islam.

Syarat tersebut diterima dengan baik oleh Departemen Agama. Kemudian ditetapkan nama menjadi “Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri” (MAAIN).<sup>88</sup> Tonggak sejarah alih status menjadi madrasah negeri menjadi penting. Sebab ini merupakan bagian dari langkah madrasah dalam memperjuangkan kedudukannya agar setara dengan sekolah negeri. Perjuangan kali ini dititik beratkan pada perjuangan persamaan ijazah agar mengalami kesetaraan.

Proses peresmian Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) berdasarkan Surat Keputusan Departemen Agama No. 80 Tahun 1967, tanggal 21 Juli 1967. Kemudian peresmian ini dilakukan pada 27 Juli 1967 di kompleks SMA-MA Al Islam, Jalan Honggowongso, No. 65, Kota Surakarta.<sup>89</sup> Pada awal peresmian hingga tahun 1977, MAAIN masih satu

---

<sup>88</sup>*Ibid.* hlm. 389.

<sup>89</sup> *Ibid.* hlm. 390.

gedung dengan Yayasan Al Islam.<sup>90</sup> Tampaknya nama MAAIN identik perguruan tinggi yang sudah ada yaitu IAIN. Kemudian nama tersebut diubah menjadi MAN agar lebih singkat dan mudah dilafalkan.<sup>91</sup>

Maka pada awal perintisan MAAIN pada satu lokasi gedung di Yayasan Al Islam terdapat tiga lembaga pendidikan, yaitu:

1. Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Islam yang dikepalai oleh H. A. Ruslan, BA.
2. Madrasah Aliyah (MA) Al Islam yang dikepalai oleh K. A. Mustafa.
3. Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri ( MAAIN ) yang dikepalai oleh K. H. Ma'muri.

---

<sup>90</sup> Aminah Wijayanti. *Peran Sosial Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Surakarta Terhadap Masyarakat Kota Surakarta Tahun 1967-2015*. hlm. 51.

<sup>91</sup> M. Furqon Hidayatullah. *Op.Cit.* hlm. 16-17.



Gambar. 2.1

Siswa MAN 1 surakarta saat masih satu lokasi  
dengan MA al-Islam dan SMA Al-Islam  
sumber : koleksi MAN 1 Surakarta

Jumlah peserta didik MAAIN ketika awal diresmikan ada 603 orang, peserta didik ini merupakan siswa-siswi yang dahulunya bersekolah di SMA Al Islam yang kemudian sebagian siswa dipindah ke MAAIN 1 Surakarta. Baru ketika 1968 MAAIN 1 Surakarta mulai pendaftaran sendiri untuk penjangingan peserta didik.<sup>92</sup> Pada tahun 1972 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah dibawah pengelolaan

---

<sup>92</sup> Aminah Wijayanti. *Op.Cit.* hlm. 53.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni.<sup>93</sup>

1. Sistem pendidikan dan kurikulum

Berdirinya MAAIN berdasarkan persetujuan bersama antara Yayasan Al Islam dan Departemen Agama. Dengan diserahkannya MA yang dimiliki Al Islam untuk dijadikan madrasah Aliyah negeri ini merupakan pertama kalinya dibentuk.. Pada persetujuan tersebut, juga disepakati tentang penggunaan kurikulum Al Islam untuk diterapkan pada MAAIN. Sehingga menjadi pioneer serta titik tolak pengembangan madrasah aliyah di seluruh Indonesia.<sup>94</sup>

2. Susunan Kepengurusan (1967-1977)

Ketika awal berdiri, MAAIN dikepalai oleh Bapak Kyai M. Ma'muri dengan masa jabatan 10 tahun dari Juli 1967 sampai Juli 1977. Adapun daftar guru dan karyawan ketika awal berdiri sebagai berikut:

- a. Daftar guru
  - 1) K. H. M. Ma'muri
  - 2) K. Rosyid Wasingun
  - 3) M. Asrori
  - 4) Ahmadi Nawawi

---

<sup>93</sup> *Ibid.* hlm. 53-54.

<sup>94</sup> M. Furqon Hidayatullah. *Op.Cit.* hlm. 18-19.

- 5) Musta'sanah
- 6) Abdul Mukti
- 7) Zaenuddin
- 8) Umar Kardjani

b. Daftar karyawan

- 1) M. Cholil
- 2) Djasman Sholeh
- 3) Amin Ghozali
- 4) Warjidi
- 5) Nur Thontowi
- 6) Suparso

3. Sarana Prasarana

Ketika masih awal berdiri tahun 1967, kondisi MAAIN masih satu gedung dengan Yayasan Al Islam Surakarta. Maka kegiatan belajar mengajar masih terbagi dengan sekolah lain. Berkas dan data siswa di tahun itu, banyak yang hilang sebab tidak terstruktur dengan rapi.<sup>95</sup> Baru ketika tahun 1977, MAAIN resmi berpindah ke Daerah Bonoloyo. Sehingga sejak tahun tersebut, sarana dan prasarana MAN 1 Surakarta mulai berpisah dengan Yayasan Al Islam.

---

<sup>95</sup> Aminah Wijayanti. *Op.Cit.* hlm. 54-55.

#### **D. Pindah Lokasi Baru**

MAN 1 Surakarta berpindah dari Yayasan Al Islam Jl. Honggowongso ke Daerah Bonoloyo pada tahun 1977. Pindahan lokasi ini dilakukan sebab semakin bertambahnya murid yang diterima. Kebutuhan fasilitas kelas dan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar juga menjadi faktor utama pindahan ke lokasi baru.<sup>96</sup>

##### 1. Susunan kepengurusan

Kepemimpinan K. H. Makmuri kemudian dilanjutkan oleh H. Achmad Ruslan. Beliau juga memiliki masa jabatan 10 tahun, dari Juli 1977 sampai Juli 1987. Berkas yang berisi susunan kepengurusan pada saat H. Achmad Ruslan hilang ketika proses perpindahan dari lokasi lama ke lokasi baru.<sup>97</sup>

##### 2. Sistem pendidikan dan kurikulum

Sebelum pindah di lokasi baru, Departemen Agama membahas dan menetapkan kurikulum yang akan diterapkan pada seluruh madrasah nantinya. Kurikulum Al Islam berhasil menjadi batu pijakan dalam penyusunan kurikulum madrasah nasional. Kemudian ditetapkan sebuah kurikulum madrasah tahun 1975, melalui SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri.) Pendidikan agama pada madrasah mendapat porsi 30%, sedangkan Pendidikan umum

---

<sup>96</sup> *Ibid.* hlm. 56.

<sup>97</sup> *Ibid.* hlm. 59.

70%. Sehingga ijazah madrasah setara dengan sekolah umum. Mulai tahun itu, murid madrasah yang ingin melanjutkan ke jenjang Pendidikan umum diperbolehkan. Jadi sejak tahun tersebut, perpindahan jenjang dari pendidikan Islam ke pendidikan umum atau sebaliknya mulai disahkan.

Pada kurikulum 1975 ini mulai terdapat penjurusan minat IPA atau IPS. Perbedaan kedua penjurusan minat tersebut terdapat pada fokus pembelajaran. Sedangkan mata pelajaran umum disesuaikan dengan program pilihan dan semua siswa mendapat mata pelajaran umum tanpa ada perbedaan. Pada penjurusan minat IPA, pembelajaran lebih difokuskan pada mata pelajaran kimia, fisika dan biologi. Sedangkan pada penjurusan minat IPS, pembelajaran difokuskan pada mata pelajaran ekonomi, akuntansi, sosiologi.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.* hlm. 57.





Gambar. 2.2

MAN 1 Surakarta saat menempati lokasi baru  
sumber koleksi MAN 1 Surakarta

Pada gambar 2 menampilkan gambaran sekolah MAN 1 Surakarta ketika sudah berpindah di lokasi baru. Kondisi tersebut masih sederhana, saat itu hanya ada 1 gedung yang terdiri dari tiga ruang kelas dan ruang guru. Belum ada perpustakaan, laboratorium atau sarana pendukung pembelajaran lainnya.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.* hlm. 58.

## **BAB IV**

### **IMPLIKASI BERDIRINYA MAN 1 SURAKARTA**

#### **TERHADAP: KURIKULUM MADRASAH NASIONAL, STANDARISASI**

#### **MATA PELAJARAN DAN LEGALITAS IJAZAH MADRASAH**

##### **A. Impikasi MAN 1 Surakarta Terhadap Perubahan Kurikulum dan Legalitas Ijazah Madrasah**

Kurikulum Negara Republik Indonesia mengalami perjalanan yang cukup Panjang. Namun pada konteks ini, kita akan membahas perjalanan kurikulum terutama pada madrasah. Terutama madrasah aliyah atau sekolah menengah atas. Pembahasan dimulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum 1975. Sebab pada kurikulum 1975, pemerintah secara resmi menyeragamkan kurikulum madrasah.

##### **1. Kurikulum 1947 (Rencana Pembelajaran 1947)**

Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, maka segala aspek yang menunjang sistem pemerintahan dilakukan perbaikan. Upaya perbaikan dilakukan secara menyeluruh dan progresif. Termasuk dalam memperbaiki sistem pendidikan bagi rakyat Indonesia. Pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang tertera pada UUD 1945 yang berbunyi: “Mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan.<sup>100</sup>

Upaya memperbaiki sistem pendidikan dimulai pada Bulan Desember 1945 yang pada saat itu BP-KNIP mengusulkan kepada Departemen Pendidikan untuk mengadakan pendidikan yang sesuai dengan dasar-dasar NKRI. Pada hasil rapat BP-KNIP terdapat pedoman dalam menyusun kurikulum yaitu:

- a. Kurikulum disusun sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
- b. Penyelenggaraan pendidikan untuk semua rakyat tanpa membeda-bedakan ras, suku, sosial dan agama. Sehingga sesuai prinsip keadilan sosial.
- c. Metode yang digunakan adalah metode kerja.
- d. Pengajaran agama tetap mendapat perhatian tanpa mengurangi hak bagi warga negara.
- e. Wajib belajar 6 tahun
- f. Pada sekolah dasar tidak dipungut biaya.<sup>101</sup>

Maka dengan diterbitkan surat tersebut, pendidikan Indonesia mulai diperbaiki dengan asas Pancasila. Kemudian direalisasikan dengan disusunnya kurikulum 1947. Adapun isi dari

---

<sup>100</sup> Rakhmat Hidayat. *Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia, Rentjana Pembelajaran 1947 Hingga Kurikulum 2013*. (Jakarta: Labsos. 2017). hlm. 14.

<sup>101</sup> *Ibid.* hlm. 15.

kurikulum 1947 pada jenjang sekolah menengah atas adalah sebagai berikut:

a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT)

Penyebutan jenjang SMA waktu itu adalah SMT (Sekolah Menengah Tinggi). Mata pelajaran antara SMP dan SMT hampir mirip, sebab SMT merupakan kelanjutan jenjang dari SMP. Rencana Pembelajaran 1947 merupakan kurikulum pertama yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kurikulum ini dikenal dengan istilah *leer plan* yang dalam Bahasa Belanda berarti rencana pembelajaran. Kurikulum 1947 masih dipengaruhi oleh sistem Pendidikan Belanda dan Jepang. Sebab Indonesia baru saja merdeka. Proses pembelajaran pada kurikulum 1947 menekankan pada aspek pembentukan karakter manusia yang merdeka dan sejajar dengan bangsa lain.<sup>102</sup>

Rencana Pembelajaran 1947 belum sepenuhnya bisa terlaksana di seluruh sekolah Indonesia. Karena pemerintah waktu itu juga sedang menghadapi tekanan sosial politik yang berupa Agresi Militer Belanda dan pemberontakan DI-TII, PRRI-PREMSTA. Kurikulum ini baru sepenuhnya bisa terlaksana pada tahun 1950. Sehingga dalam kurun waktu

---

<sup>102</sup> *Ibid.* hlm. 16.

1945 – 1950 belum terjadi penerapan dalam hal penyeragaman kurikulum di Indonesia.<sup>103</sup> Mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum 1947 antara lain:

1. Latihan kemiliteran (kyoren)	2. Pelajaran moral (shusin)
3. Pekerjaan praktis	4. Bahasa Jepang
5. Bahasa Indonesia	6. Bahasa daerah
7. Sejarah	8. Geografi
9. Berhitung	10. Ilmu alam
11. Olahraga	12. Seni suara
13. Seni melukis	14. Kerajinan tangan
15. Menggambar	16. Perawatan rumah tangga

Tabel 1.1

#### Mata pelajaran kurikulum 1947

Sumber: Dinamika Perkembangan Kurikulum Indonesia  
Rentjencana Pembelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013

Mata pelajaran pendidikan agama awalnya diberikan pada kelas IV, namun sejak 1951 pendidikan agama juga diajarkan dikelas I. Hal ini ditujukan agar dapat mengenalkan pembelajaran agama pada awal pembelajaran

<sup>103</sup> Maryatul Kiptiyah. *Sejarah Perkembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam*. (Jurnal Literasiologi. Vol. 6. No. 2. 2021). hlm. 15.

dasar dan guna menjad pengembangan pengetahuan dalam hal spiritual, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor 1432/Kab tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor K 1/652 tanggal 20 Janurari 1951 (Agama), diatur tentang peraturan pendidikan agama di sekolah dalam hal ini Pasal 1 yang berisikan “Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama” Serta pada pasal 2 ayat 2 yang berisikan “Di lingkungan yang istimewa pendidikan agama di mulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain lingkungan.”<sup>104</sup>

## 2. Kurikulum 1964 (Rencana Pembelajaran 1964)

Kelanjutan pembaharuan dari kurikulum 1947 adalah kurikulum 1964. Kurikulum ini merupakan kurikulum terakhir yang diterbitkan oleh Orde Lama. Inti pokok kurikulum 1964 yaitu mendidik manusia berlandaskan pancasila dan penerapan MANIPOL/USDEK yang berusaha menciptakan masyarakat yang

---

<sup>104</sup> Rakhmat Hidayat. *Op.Cit.* hlm. 17.

adil, makmur dan sejahtera. Kehadiran kurikulum 1964, tidak dapat lepas dari konteks saat itu yaitu tentang perbedaan ideologi yang berkembang di masyarakat. Ideologi Pancasila, Komunis dan Islamis. Namun pemerintah berupaya menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan untuk *mengcounter* pengaruh budaya asing. Dengan cara mendidik masyarakat Indonesia memiliki sifat patriotik dan menjunjung semangat kebersamaan.

Perubahan yang sangat menonjol dalam kurikulum adalah adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diarahkan untuk pembentukan warganegara yang bercirikan MANIPOL/USDEK. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang mengemban pendidikan ideologi bangsa dan ini merupakan awal dari pendidikan ideologi dalam kurikulum. Adapun mata pelajaran dari kurikulum 1964 antara lain:<sup>105</sup>

No	Program Panca Wardhana	Bidang Studi
1	Perkembangan moral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Kemasyarakatan dan</li> <li>2. Pendidikan Agama/Budi Pekerti.</li> </ol>
2	Perkembangan intelegensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahasa Indonesia</li> <li>2. Bahasa Daerah</li> <li>3. Berhitung</li> </ol>

---

<sup>105</sup> *Ibid.* hlm. 18.

		4. Pengetahuan Alamiah
3	Perkembangan emosional/artistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seni Suara/Musik</li> <li>2. Seni Lukis/Rupa</li> <li>3. Seni Tari</li> <li>4. Seni Sastra/Drama</li> </ol>
4	Perkembangan Keprigelan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian/peternakan</li> <li>2. Industri Kecil/Pekerjaan Tangan</li> <li>3. Koperasi/Tabungan</li> <li>4. Keprigelan-keprigelan lain</li> </ol>
5	Perkembangan Jasmaniah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Jasmaniah</li> <li>2. Pendidikan Kesehatan.</li> </ol>

Tabel 1.2

Mata pelajaran kurikulum 1964

Sumber: Dinamika Perkembangan Kurikulum Indonesia

Rentjaca Pembelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013

Pada kurikulum 1964, mata pelajaran agama sudah mulai ditetapkan menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Sedangkan pada kurikulum 1947, mata pelajaran agama masih menjadi pelajaran opsional. Maka ini merupakan langkah pertama pemerintah dalam hal memperhatikan pendidikan dan



pengajaran agama. Kemudian pada langkah selanjutnya adalah memperhatikan pendidikan madrasah.<sup>106</sup>

Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) juga terjadi perubahan dalam penjurusan. Sebelum 1961 SMA terdiri dari SMA-A, SMA-B, dan SMA-C dimana SMA-A adalah jurusan Sastra, SMA-B adalah jurusan Ilmu Pasti dan Alam, sedangkan SMA-C adalah untuk jurusan Ekonomi. Sebuah SMA ditentukan sebagai SMA-A, SMA-B, atau SMA-C sehingga seorang tamatan SMP memilih SMA mana yang ingin dimasukinya ketika ia mendaftar ke sekolah tersebut. Sejak tahun 1961, pembagian tersebut baru dilakukan setelah seseorang masuk ke SMA dan pada akhir tahun akademik kelas I yang bersangkutan dinyatakan naik ke kelas II jurusan A, B atau C. Oleh karena itu suatu gedung SMA itu tidak lagi secara khusus diperuntukkan bagi SMA-A, SMA-B, atau SMA-C sebagaimana yang ada pada sebelumnya, akan tetapi pada satu gedung SMA terdapat lebih dari satu jurusan. Dalam kurikulum 1961 ini pun nama jurusan A, B, dan C diganti dengan istilah Budaya, Sosial, serta Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam. Kurikulum yang dikembangkan untuk SMA adalah kurikulum akademik yang mempersiapkan tamatannya ke perguruan tinggi walaupun tetap memperhatikan mereka yang akan memasuki dunia kerja. Tetapi

---

<sup>106</sup> *Ibid.* hlm. 19.

pada madrasah, ijazah lulusan mereka masih belum mendapat pengakuan secara legal dari pemerintah. Sehingga ijazah madrasah masih belum laku untuk bersaing dalam lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, ini merupakan masalah utama yang kemudian diusulkan oleh K. H. Ghazali dari Yayasan Al Islam kepada pemerintah agar memperbaiki hal tersebut.

### 3. Kurikulum 1968

Indonesia pernah mengalami sejarah kelam pada tahun 1965 dimana terjadi suatu gerakan pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 30 September 1965, atau lebih dikenal sebagai G30SPKI memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia pada saat itu. Adanya G30SPKI menimbulkan kecemasan serta kondisi kehidupan sosial dan politik yang tidak stabil. Adanya gerakan pemberontakan oleh PKI menimbulkan suatu pergolakan politik yang begitu dahsyat. Hal tersebut dapat dilihat dari pergantian periode pemerintahan dari Orde Lama, yang dipimpin oleh rezim Soekarno, menjadi Orde Baru, yang dipimpin oleh rezim Soeharto.<sup>107</sup>

Pemerintahan Orde Lama dicap sebagai suatu bentuk koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>107</sup> *Ibid.* hlm. 20 – 21.

pada masa Ode Lama. Pemerintahan Orde Baru menekankan pada upaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Dan rakyat merasakan peningkatan kehidupan melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Repelita. Pergantian periode pemerintahan pada saat itu memberikan dampak dalam berbagai macam aspek. Dalam aspek politik, yang menjadi sorotan dalam pembenahan Orde Baru adalah mulai membangun politik luar negeri yang bebas dan aktif. Berbeda halnya dengan pada masa Orde Lama dimana politik luar negerinya lebih berkiblat pada negara-negara komunis. Hal ini terlihat dari dibentuknya poros dengan negara-negara komunis seperti Peking, Pnom Phen, Hanoi dan Pyongyang. Sementara itu dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru membentuk sebuah tim yang disebut sebagai tim ekonomi yang bertujuan untuk mendekati pihak asing untuk melakukan *rescheduling* hutang lama yang telah jatuh tempo serta mengusahakan bantuan keuangan yang baru dari luar negeri dan juga berusaha untuk menarik penanaman modal asing ke Indonesia.<sup>108</sup>

Oleh sebab itu, untuk meluruskan tujuan pendidikan nasional yang sebenarnya, pemerintah mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXVII tahun 1966 bahwa keputusan Presiden No 145 Tahun 1965

---

<sup>108</sup> *Ibid.* hlm. 22.

mengenai tujuan pendidikan nasional yang mengarahkan untuk menciptakan warga negara yang Sosialis tidak lagi berlaku.<sup>26</sup> Dalam ketetapan MPRS No. XXVII, Tujuan Nasional Pendidikan tercantum dalam Bab I, pasal 3 yang menetapkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada pasal 4 juga ditetapkan mengenai isi pendidikan yaitu :

- a. Mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan Bergama
- b. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan
- c. Membina/memperkembangan fisik yang kuat dan sehat.<sup>109</sup>

Sebagai upaya mewujudkan tujuan utama dari sistem pendidikan nasional maka dibentuklah suatu kurikulum yang disebut sebagai kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan suatu bentuk pembaharuan dari Kurikulum 1964 dimana terdapat perubahan struktur kurikulum pendidikan Panchawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Tujuan utama dari sistem pendidikan pada saat itu adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila. Hal itu dilakukan untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat indoktrinasi Manipol-Usdek pada

---

<sup>109</sup> *Ibid.* hlm. 23.

masa Orde Lama . Selain itu, tujuan dari kurikulum 1968 adalah bahwa pendidikan ditekankan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. oleh dibidang, kurikulum 1968 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1964. Sejak kemerdekaan, kurikulum ini menjadi model kurikulum terintegrasi. Fokus kurikulum ini tidak lagi pancawardhana sebagaimana kurikulum 1964. Hanya saja, pelaksanaan Pendidikan agama kebijakannya kurang lebih sama dengan kurikulum 1964.<sup>110</sup>

Kurikulum SMA 1968 dikembangkan pada tahun 1967. Pada waktu itu dia dalam rapat di Semarang untuk menampung semua permasalahan dalam pelaksanaan kurikulum pancawardhana. Hasilnya adalah kesepakatan untuk menyempurnakan kurikulum SMA 1964 susunan mata pelajaran dalam kurikulum SMA ini telah disahkan dalam rapat kerja antara Direktorat di Tugu (Jawa Barat) pada tanggal 18 - 20 Desember 1967 kurikulum yang dikenal dengan istilah kurikulum SMA 1968. Kurikulum SMA 1968 bertujuan untuk mengembalikan posisi pendidikan nasional yang berdasarkan

---

<sup>110</sup> Maryatul Kiptiyah. *Op.Cit.* hlm. 16.

Pancasila setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI pada tahun 1965.<sup>111</sup>

Dasar pendidikan, tujuan pendidikan dan isi pendidikan SMA menurut Kurikulum SMA 1968 tidak lain merupakan pencerminan dari dasar, tujuan, dan isi pendidikan menurut Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Adapun isi pendidikan atau struktur program kurikulum SMA 1968 terdiri dari tiga kelompok, yaitu kelompok pembinaan jiwa pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan kecakapan khusus. Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila adalah kelompok rata pelajaran yang menitikberatkan pada pembinaan mental budi pekerti Pancasila dan memperkuat keyakinan beragama. Kelompok pembinaan pengetahuan dasar adalah kelompok mata pelajaran yang menitikberatkan pada penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan beserta segi kegiatan mata pelajaran masing-masing. Sedangkan kelompok pembinaan kecakapan khusus adalah untuk membina ketrampilan-ketrampilan tertentu sebagai bekal hidupnya kelak, antara lain berupa mata pelajaran pendidikan kesejahteraan keluarga dan prakarya pilihan.

Dalam Kurikulum SMA 1964 struktur program mata pelajaran (struktur program kurikulum) terbagi dalam empat

---

<sup>111</sup> Rakhmat Hidayat. *Op.Cit.* hlm. 24.

kelompok atau program, yaitu Kelompok Dasar, Khusus, Penyerta, dan Krida & Prakarya. Sedangkan pada Kurikulum SMA 1968 kelompok mata pelajaran terdiri dari tiga kelompok, yaitu kelompok pembinaan jiwa pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Perbedaan tersebut bukan hanya pada nama kelompok, tetapi juga pada komposisi mata pelajaran yang masuk ke dalam tiap-tiap kelompok. Dan ada perbedaan yang ada pada Kurikulum SMA pada tahun 1968 yang bilamana dibandingkan dengan Kurikulum SMA pada tahun 1964 yang antara lain terdapat pembedanya pada struktur jurusan. Dalam Kurikulum SMA tahun 1964 itu terdapat empat jurusan seperti (Budaya, Sosial, Ilmu Pasti, dan Ilmu Pengetahuan Alam), sedangkan dalam Kurikulum SMA tahun 1968 lebih disederhanakan lagi menjadi dua jurusan atau kelompok seperti (Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam).<sup>112</sup>

#### 4. Kurikulum 1975

Kurikulum merupakan sebuah ruang di mana di dalamnya terjadi pertarungan antarkekuasaan dan antaraktor yang hidup dalam masyarakat untuk memproduksi, sekaligus mereproduksi berbagai pengetahuan yang terkandung dalam bangunan kurikulum tersebut. Kurikulum 1975 merupakan penyempurna kurikulum sebelumnya,

---

<sup>112</sup> *Ibid.* hlm. 25.

yaitu kurikulum 1968 yang merupakan kurikulum pertama di era Orde Baru. Dengan banyaknya perubahan yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto, mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai sektor seperti sistem politik ekonomi yang mempengaruhi pada perubahan kebijakan pendidikan. Akibat adanya pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh kurikulum 1968, maka masyarakat pun selalu mengalami perubahan dalam tuntutan terhadap pendidikan nasional. Oleh karena itu, kurikulum 1975 dimaksudkan untuk mencapai keselarasan antara kurikulum dengan kebijakan baru bidang pendidikan, meningkatkan mutu lulusan pendidikan dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun.

Pada madrasah, pemerintah mengambil model kurikulum dari Al Islam untuk diterapkan menjadi kurikulum madrasah nasional. Sebab pemerintah memiliki pandangan bahwa kurikulum Al Islam merupakan kurikulum yang ideal, yaitu memuat porsi 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Sehingga sejak tahun 1975, mulai berlaku penyeragaman kurikulum pada madrasah. Selain itu, ijazah madrasah juga mulai mendapat legalitas setara dengan sekolah umum yang setingkat. Lulusan madrasah juga mulai diperbolehkan untuk melanjutkan studi ke jenjang Pendidikan umum. Sebab sudah terdapat penyesuaian dan standarisasi mata



pelajaran umum ke dalam madrasah. Berikut mata pelajaran yang ada pada kurikulum 1975:

Program	Bidang Studi	Masa Orientasi	JURUSAN			IPA						IPS						BAHASA					
			KELAS			I		II		III		I		II		III		I		II		III	
			SEMESTER			2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4
Pendidikan Umum	Pend. Agama	2				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Pend. Moral Pancasila	2				2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2
	Olahraga/Kesehatan	2				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Pend. Kesenian	2				2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2
Pendidikan Akademis	Matematika	6	Wajib	Metematika		6	6	53	53	53	33	333	33	34	24	26	26	26	-	-			
	Bah. Indonesia	5		Bah. Indonesia		4	3	3	3	3	4		3	3	3	5	6	6	6	77	7	7	
	Bah. Inggris	4		Bah. Inggris		4	3															7	
	Ilmu Penget. Alam	7		IPA	IPS																		
	Ilmu Penget. Sosial	7	Mayor	Fisika	TB/HD		2	3	3	4	4	4	4	4	6	6	2	2	2	4	4	4	
				Kimia	Ekonomi/Kop		2	3	3	4	4	2	4	4	4	4	-	-	-	5	5		
				Biologi	Sejarah.		2	2	3	4	4	4	3	3	-	-	3	2	2	-	-		
				Geografi	Geografi		-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	2	-	-		
				Minor	Mengg	Menggambar																	
				(Pilih-an)	ambar Bumi antariksa Bhs. Asing	IPA																	
					IPS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					Bhs. Asing																		
					Ekon/ Kop																		
Pendidikan Keterampilan		-	Pilihan pra vokasionil			4	43	43	-7	-7	43	43	43	-7	-7	43	43	43	-7	-			
		-	Pilihan Penunjang			3																7	
		37	Jam/ Minggu			37	37	37	36	36	37	37	37	36	36	37	37	37	37	37	37	36	
		9	Jumlah Mata Pelajaran			36																	
						13	13	13	10	10	13	13	13	10	10	13	13	13	10				
						10																	

Tabel 1.3

### Mata pelajaran kurikulum 1975

Sumber: Dinamika Perkembangan Kurikulum Indonesia  
Rentjaca Pembelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013

Maka sejak tahun 1975, madrasah secara resmi telah dilakukan penyeragaman kurikulum dan mata pelajaran. Sehingga bisa kita jumpai pada masa sekarang yaitu mata pelajaran umum juga diajarkan pada madrasah. Efek positif dari hal ini yaitu lulusan madrasah menjadi mampu bersaing dengan sekolah umum.

Sehingga diskriminasi dalam hal mencari lapangan pekerjaan, mendaftar pegawai negeri atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, sudah tidak ditemukan lagi. Maka kini posisi madrasah telah setara dengan sekolah umum.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.* hlm. 26.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kondisi sosial politik pada Era Orde Lama masih belum stabil. Sebab pemerintah masih menghadapi tantangan yang mempengaruhi eksistensitas bangsa dan beberapa perbedaan ideologi politik. Seperti nasionalis, komunis dan Islamis. Sehingga pemerintah Orde Lama memfokuskan pada penanganan tersebut. Bidang Pendidikan sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta. Namun pemerintah tetap memberikan rambu-rambu dengan cara menerbitkan kurikulum 1947 dan kurikulum 1964. Kemudian keadaan semakin parah dengan meletusnya pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965. Mendandai berakhirnya Orde Lama.

Kemudian Orde Baru mulai berkuasa. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yaitu menciptakan stabilitas sosial politik. Mengembalikan tujuan negara pada Pancasila murni dan UUD 1945. Pemerintahan dijalankan secara otoriter, namun itu semua demi menciptakan stabilitas politik. Tetapi pada bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam mulai mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Pembinaan pendidikan Islam, terutama madrasah mulai dilakukan pada awal pemerintahan Orde Lama. Pemerintah menyadari bahwa perlu adanya suatu penyeragaman dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. Maka

MAN 1 Surakarta dinegerikan yang merupakan madrasah aliyah negeri pertama yang dimiliki pemerintah. Langkah ini dilakukan agar pada madrasah memiliki *role model* dalam penyelenggaraan pendidikan. Efek positif dari hal ini adalah mulai terjadi penyeragaman kurikulum pada madrasah, penyeragaman mata pelajaran umum dan agama serta ijazah madrasah mendapat pengakuan setara dengan sekolah umum.

## **B. Saran**

Sebagai catatan akhir, penulis menyarankan agar kita kembali mendalami tentang sejarah Pendidikan kita, terutama pendidikan Islam. Sebab dengan mendalami sejarah, kita akan menemukan semangat baru yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Selain itu ketika kita mendalami sejarah pendidikan maka bisa menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan di masa kini. Karena ketika kita akan menentukan kebijakan, pasti harus mempertimbangkan kebijakan di masa lalu dan kemudian menganalisa untuk masa depan. Semoga dengan hadirnya skripsi ini, turut menambah khazanah tentang sejarah pendidikan Islam, terutama tentang proses berdirinya MAN 1 Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman Saleh. 1984. Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan. Jakarta: Dharma Bakti.
- Abbudin Nata. 2021. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Abuddin Nata. 2013. Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam. Jakarta: Rajawali Press.
- Abuddin Nata. 2012. Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Abuddin Nata. 2011. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Abuddin Nata. 2001. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Aminah Wijayanti. 2020. Peran Sosial Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Surakarta Terhadap Masyarakat Kota Surakarta Tahun 1967-2015. Surakarta: UNS Library.
- Arief Subhan. 2021. Lembaga Pendidikan Islam Indonesia: Abad Ke-20. Jakarta: Kencana.

- Depag RI. 2000. Sejarah Perkembangan Madrasah. Jakarta: Dirjen Binbaga.
- Helius Sjamsudin. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
- Ira. M. Lapidus. 1999. Sejarah Sosial Umat Islam. Jakarta: PT. Raja  
Grafindo
- Jumhur dan Danasaputra. 1976. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia  
Khusus Madrasah. Bandung: CV. Ilmu
- Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah. 2003. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. 1983. Jakarta :  
PT Gramedia.
- Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahmud Yunus. 1995. Sejarah Pendidikan islam di Indonesia. Jakarta:  
Mutiaras Sumber Widya.
- Maksum. 1999. Madrasah: Sejarah dan perkembangannya. Jakarta: Logos.
- Rachmad Abdullah. 2017. Perserikatan Al Islam: Kontributor Pendidikan  
Islam di Indonesia. .Surakarta: Yayasan Al Islam.
- Rakhmat Hidayat. 2017. Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia,  
Rentjana Pembelajaran 1947 Hingga Kurikulum 2013. Jakarta:  
Labsos.
- Ricoeur Paul. 2012. Teori Interpretasi: Memahami Teks, Penafsiran dan  
Metodologinya. Yogyakarta: IRCiSoD Sartono Kartodirdjo. 1982.  
Pemikiran dan Perkembangan Historiografi  
Indonesia: Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- M. Furqon Hidayatullah. 2018. Berdirinya Madrasah Menengah Negeri di

Indonesia. Surakarta: Dio Media.

### **JURNAL**

Fauzi Fahmi. 2021. *Orientasi Perkembangan Pendidikan Islam Pasca*

*Proklamasi*. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. Journal of Applied Trans-Integration Paradigm. Vol. 1. No. 1

Maryatul Kiptiyah. 2021. Sejarah Perkembangan Kurikulum Pendidikan

Islam di Indonesia Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam. (Jurnal Literasiologi. Vol. 6. No. 2.

### **WAWANCARA**


Drs. H. Dahroni, M.Si. (67). Makam Haji. Kec. Kartasura. Kab. Sukoharjo.

Dian Uswatina, M.Hum. (44). Sumber. Kec. Banjarsari. Kota Surakarta.

## LAMPIRAN

### Lampiran I, Surat Disposisi Tugas Observasi Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI SURAKARTA		LEMBAR DISPOSISI	
Indeks Berkas		Kode:	1151
Tanggal/Nomor	: 14 Oktober 2022 / B-4186/Un.20/F.V/PP.009/10/2022		
Asal	: UIN RM Suka Ska (Fak Adab dan Bahasa)		
Isi Ringkas	: Permohonan Izin Observasi an Atta Bhika Khair		
Terima Tanggal	: 13 Oktober 2022		
Tanggal Penyelesaian :			
Disposisi:	Diteruskan Kepada: <span style="float: right;">13/10/22</span>		
	Handi Ti - Waka Sholahudin - Ibu Nisa Usmanah SD P		
	Sesudah digunakan segera dikembalikan		
da gal	..... ..... .....		





## Lampiran II, Transkrip Wawancara I

### Identitas Narasumber,

Nama : Drs. Dahroni, M.Si.  
Jabatan di MAN 1 SKA : Guru honorer (1977 – 1979)  
Usia : 67 tahun

### Transkrip Wawancara,

Atta : “Bismillah, hari ini saya mewawancarai narasumber I yaitu  
Bp. Dahroni sebagai mantan guru di MAN 1 Surakarta di  
rumah kediaman daerah Makam Haji . Nama lengkap  
bapak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Nama lengkap saya Drs. Dahroni, M.Si.”

Atta : “Ketika bekerja di MAN 1 Surakarta, njenengan sebagai  
apa pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Ketika di MAN 1 Surakarta, saya bekerja sebagai guru  
honorer.”

Atta : “Jadi bukan PNS atau guru tetap gitu nggih, pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Bukan.”

Atta : “Lalu dari tahun berapa pak, njenengan bekerja di MAN 1 Surakarta?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Dari tahun 1977 – 1979.”

Atta : “Sekitar 2 tahun nggih, pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Iyaa.”

Atta : “Waktu niku kepala sekolahipun sinten nggih, pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Bapak Ruslan.”

Atta : “Niku rumahipun di daerah mana nggih, pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Rumahnya? Rumahnya di daerah Gajahan.”

Atta : “Gajahan? Pasenipun?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Pasnya di Selatan Lawang Gapit, sebelah Barat. Itu ada gang ke Timur. Etane Kampung Petang Puluhan. Di sana itu ada kampung namanya Kampung Petang Puluhan.”

Atta : “Jadi di deket Pasar Klewer nggih, pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Betul, di Selatan Pasar Klewer kan ada Keraton, nah Keraton paling selatan itu ada gang masuk. Jadi setelah pintu gapit, sebelah Barat it uke Selatan kurang lebih ada 100 meter terus ke Timur, itu rumahnya.”

- Atta : “Daerah situ nggih?”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Iyaa. rumah Pak Ruslan.”
- Atta : “Kalau dari keluarga Pak Ruslan sendiri, apakah njenengan Tahu putranya di mana atau istrinya di mana?”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Wah, ndak tau. Namun yang jelas yang putri (istrinya) itu Sebagai penjual di Pasar Klewer.”
- Atta : “Sebagai penjual batik nggih, pak?”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Ho’o, sebagai penjual di Pasar Klewer.”
- Atta : “Terus ketika njenengan bekerja di MAN 1 Surakarta, njenengan kenal siapa saja? Terutama yang teman dekat.”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Yang temen dekat itu, Pak Huda, Khoirul Huda. Terus Pak Arwani, Pak Muhtahid, Bapak Jasmin.”
- Atta : “Ada lagi selain itu?”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Banyak, tapi seingatnya itu. Pak Jasmin, terus tambah lagi Bu Mustashanah.”
- Atta : “Kalau yang paling deket, yang njenengan sering main atau cerita-cerita gitu?”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Pak Khoirul Huda itu. Pak Khoirul Huda justru yang

sebaya umurnya”

Atta : “Antara Pak Dahroni dan Pak Khoirul Huda apakah sama-sama sebagai guru honorer?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Ndak. Kalau Pak Khoirul Huda pegawai negeri, PNS.”

Atta : “Antara Pak Dahroni dan Pak Khoirul Huda, diterima Sebagai pegawai MAN 1 Surakarta, lebih awal siapa pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Pak Khoirul Huda lebih awal. Karena beliau itu lulus B.A., langsung mengajar. Kalau saya, lulus B.A., melanjutkan Drs. Mencari sarjananya.”

Atta : “Kalau Pak Khoirul Huda sendiri apakah masih sehat atau sampun sedo?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Masih sehat, rumahnya di Mangkuyudan. Sebelah Timur Pondok Mangkuyudan.”

Atta : “Selain dari teman-teman bapak yang njenengan sebut tadi, apakah ada rekomendasi untuk kulo jadikan narasumber wawancara?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Pak Kholil, yaitu karyawan. Itu bisa, malah beliau tahu

Sejarahnya dari nol.”

Atta : “Griyanipun daerah pundi nggih, pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Rumahnya di Ngruki.”

Atta : “Sebelah mana nggih?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Nahh, saya ndak tau tapi cuman pas ketemu saya tanya rumahnya di Ngruki. Coba nanti tanya tetangganya yang namanya Pak Gimo.”

Atta : “Kalau ingin menemui Pak Gimo, priipun nggih caranipun?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Coba njenengan ke pengajian Masjid Taqwa, SMA Al Islam di hari Ahad. Beliau sering dating pengajian di sana.”

Atta : “Kalau Pak Gimo sendiri, apakah ketika di MAN 1 Surakarta, sebagai karyawan juga?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Tidak, namun antara Pak Gimo dan Pak Kholil saling Bersahabat dekat. Waktu MAN 1 SKA masih satu gedung Dengan Al Islam, Pak Gimo kerja di Al Islam sedangkan Pak Kholil di MAN 1 SKA. Kemudian ada aturan dari

Pemerintah untuk terkait dengan satu gedung sekolah tidak boleh ada dua sekolah yang dijalankan. Maka MAN 1 SKA pindah di Bonoloyo.”

Atta : “Njenengan juga sebagai alumni SMA Al Islam nggih, pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Iya.”

Atta : “Tahun berapa bapak lulus sebagai alumni SMA Al Islam?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Tahun 1973.”

Atta : “Berarti di tahun itu, sudah ada MAN 1 Surakarta nggih pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Sudah, kemudian saya lulus melanjutkan studi di UNS, lalu ngajar di MAN.”

Atta : “Berarti ketika njenengan lulus niku ijazahnya double nggih, ujiannya dua kali?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Double, ujian dua kali.”

Atta : “Ujian UN sama ujian madrasah niku?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Iyaa, SMP pun saya juga dua. Ijazah SMP negeri pun saya punya. Kemudian ijazah tsanawiyah saya juga punya.”

- Atta : “Dulu juga dari SMP Al Islam juga, pak?”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Iya, sama itu di Al Islam.”
- Atta : “Jadi sejak tahun 1967, njenengan sampun menjadi murid di Al Islam nggih, pak?”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Iya, SMP dan SMA di Al Islam.”
- Atta : “Coba kita mencoba mengingat kembali, pak. Di tahun 1967 niku yang kulo pelajari terjadi sebuah peristiwa perubahan dari MA Al Islam menjadi MAN 1 Surakarta. Njenengan bisa cerita, pak? Di tahun 1967 itu ada peristiwa apa ketika njenengan menjadi siswa Al Islam. Karenakan njenengan waktu niku masih SMP kan, nah apakah ada cerita dari guru tentang perubahan madrasah negeri.”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Nah kalua tentang itu, saya tidak tahu. Langsung out dari Al Islam lalu saya melanjutkan studi di UNS. Tau-tau yaa itu, saya sekolah di Al Islam kemudian kuliah di UNS, lalu ngajar di MAN 1 Surakarta.”
- Atta : “Jadi pas njenengan sekolah di Al Islam itu, MAN 1 masih satu gedung dengan SMA Al Islam nggih, pak?”

- Bp. Dahroni, M.Si : “Masih satu gedung di Honggowongso itu, Aliyah dan SMA.”
- Atta : “Lalu ketika peresmiannya itu, njenengan ngertos mboten pak?”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Tidak, tidak.”
- Atta : “Walaupun njenengan juga siswa Al Islam tetapi tidak tahu banyak tentang MAN 1 Surakarta nggih, pak?”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Tidak. Yaa itu saya yang saya tau tiba-tiba ada MAN lalu pindah ke Bonoloyo.”
- Atta : “Terus cerita-cerita, ketika njenengan ngajar di MAN 1 Suarakarta coba ceritakan tentang kondisi Gedung waktu niku, pak!”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Baru ada kantor administrasi yang menyatu dengan ruangan kepala sekolah itu. Kemudian baru ada 2 atau 3 kelas. Jadi, bangunannya masih sederhana.”
- Atta : “Yang boarding itu belum ada nggih, pak?”
- Bp. Dahroni, M.Si : “Belum ada. Masuk halamannya itu masih alami. Jadi masih belum di paving dan sebagainya. Jadi kalua hujan masih



becek. Tetapi kalau sekarang, gedungnya sudah bagus.”

Atta : “Jadi proses pembangunannya itu bertahap nggih, pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Bertahap, jadi ketika saya masih ngajar itu masih alami.

Bangunan sederhana. Kantor administrasi, ruang guru

dan kantor kepala sekolah masih satu ruangan. Tetapi

diskat.”

Atta : “Jadi masih terbatas nggih, pak?”

Bp. Dahroni, M.Si : “Masih terbatas, jadi masih dalam proses pembangunan.”

Atta : “Baik, terimakasih Pak Dahroni. Sementara itu dulu.

Semoga Pak Dahroni diberi kesehatan selalu.

Wassalamualaikum warohmatullah.”

Bp. Dahroni, M.Si : “Amin, terimakasih.

### Lampiran III, Transkrip Wawancara II

#### Identitas Narasumber,

Nama : Dian Uswatina, M.Hum

Jabatan di MAN 1 SKA : Guru aktif

Usia : 44 tahun

#### Transkrip Wawancara,

Atta : “Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dian.  
  
Ini kulo Atta badhe mencari data terkait dengan SK pendirian dan arsip kurikulum tahun 1964, 1968 dan 1975. Kira-kira kulo harus menemui sinten nggih, bu?”

Ibu Dian Uswatina, M.Hum : “Wa’alaikumssalam. Eh, Atta.. Belum lulus to? Kalau tentang SK sepertinya di TU ada. Tetapi kalua untuk arsip kurikulum di tahun segitu sepertinya tidak ada. Sebab itu dah lama banget. Dan kebanyakan pegawai sekarang kan pegawai baru. Dalam arti

belum bekerja di tahun itu. Bahkan belum lahir. Dan kita menyadari bahwa pengarsipan itu sebenarnya penting. Tetapi coba tak bantu nyarikan yaa. Barangkali di bagian kurikulum ada.”

Lampiran IV, SK Pendirian MAN 1 Surakarta

KEMENTERIAN PERTANGGAGASAN AGAMA NO. 80 TAHUN 1967  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DEPARTEMEN KEMENTERIAN PERTANGGAGASAN AGAMA  
 (M.A.A.I.B) DAN MADRASAH ALTAJAH  
 ISLAM SURABAYA (M.A.A.I.B) DAN MADRASAH ALTAJAH ISLAM DEKAT  
 (M.A.A.I.B) SURABAYA.

**M E M O R A N D U M :**

**Keputusan :**

1. Surat dari Pemerintah Besar Al Islam Surakarta tgl. 3 Juni 1967 No. 04/P.A./B/VI/1967 tentang usul penegerian Madrasah Tsanawiyah Al Islam dan Madrasah Aliyah Al Islam di Surakarta.
2. Disposisi (pernyataan) dari Kepala Direktorat Pendidikan Agama tgl. 3 Juni 1967.
3. Dalam kedudukan suatu pesantren di jenjang Pendidikan Agama di daerah Surakarta, maka untuk dirasakan keberagaman sekuler tingkat Surakarta untuk memberikan pendidikan Agama di Sekolah Dasar dan di tingkat menengah diwujudkan dalam Keputusan M.P.R.S. No. XXVII/II.P.S. 1966; b. Untuk segera mengatasi keberagaman tersebut maka perlu segera dibentuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada masing-masing Madrasah Al Islam di Surakarta pada khususnya;
4. Dalam hal ini, kesediaan pemerintah telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, dan dapat segera diwujudkan maka sebagai berikut:

**Daftar :**

1. UU No. 17 tgl. 3 ps. 29 dan ps. 30;
2. UU No. 4 th. 1950 dan UU No. 12 th. 1954 ps. 20;
3. Keputusan M.P.R.S. No. XXVII/II.P.S. 1966;
4. Keputusan Presiden No. 17 th. 1966;
5. Keputusan Presiden No. 130/1967/1966 dan Keputusan Presiden No. 730/1967/1966;
6. Keputusan Menteri Agama No. 1 th. 1962;
7. Keputusan Menteri Agama No. 15 th. 1962;
8. Keputusan Menteri Agama No. 4 th. 1963;
9. Keputusan Menteri Agama No. 1 th. 1964;
10. Keputusan Menteri Agama No. 9 th. 1967;
11. Keputusan Menteri Agama No. 6 th. 1967;

**P E M U T U S A N :**

1. Untuk tanggal 14 Januari 1967/1967 menegerikan Madrasah Tsanawiyah Al Islam dan Madrasah Aliyah Al Islam di Surakarta masing-masing menjadi Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Depati (M.A.A.I) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Depati (M.A.A.I.B);

2. Penetapan anggaran/pembelian barang-barang tersebut dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang berlaku pada lingkungan Direktorat Pendidikan Agama yang berlaku pada masing-masing tersebut;

3. Penetapan yang dilaksanakan sebagai berikut dari keputusan ini dilaksanakan pada masing-masing instansi yang bersangkutan dan diharapkan segera dilaksanakan;

4. Pelaksanaan rencana pelaksanaan ini dapat dari keputusan ini pada masing-masing instansi yang bersangkutan dan diharapkan segera dilaksanakan;

5. Keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
 pada tanggal 14 Januari 1967  
 Menteri Agama

(Drs. K. Djafaruddin Zuhri)

Tanggal Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 14 Januari 1967

Lampiran V, UU. No. 4 Tahun 1950.

**SALINAN**

**UNDANG-UNDANG 1950 No. 4**

Berita Negara RI No. .. Tahun 1950

PENGADJARAN. Peraturan tentang dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah didalam Negara Republik Indonesia, agar pendidikan dan pengadjaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan tjita-tjita nasional bangsa Indonesia;

Mengingat: akan pasal 20, 31, pasal II dan IV Aturan Peralihan Undang-Undang. Dasar dan [Maklumat Wakil Presiden](#) tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN  
DISEKOLAH.**

**BAB I.  
KETENTUAN UMUM.**

**Pasal 1**

1. Undang-Undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengadjaran disekolah.
2. Jang dimaksud dengan pendidikan dan pengadjaran disekolah ialah pendidikan dan pengadjaran jang diberikan bersama-sama kepada murid-murid jang berdjumlah sepuluh orang atau lebih.

**Pasal 2**

1. Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama dan pendidikan masjarakat.
2. Pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama dan pendidikan masjarakat masing-masing ditetapkan dalam Undang-Undang lain.

**BAB II.  
TENTANG TUDJUAN PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN;**

**Pasal 3**

Tudjuan pendidikan dan pengadjaran ialah membentuk manusia susila jang tjakap dan. warga negara jang demokratis serta bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air.

### BAB III

#### TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

##### Pasal 4

Pendidikan dan pengadjaran berdasar atas asas-asas jang termaktub dalam Pantja Sila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudajaan kebangsaan Indonesia.

### BAB IV. TENTANG BAHASA.

##### Pasal 5

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar disekolah-sekolah diseluruh Republik Indonesia.
2. Ditaman kanak-kanak dan tiga kelas jang terendah disekolah rendah bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar.

### BAB V.

#### TENTANG DJENIS PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DAN MAKSUDNJA.

##### Pasal 6

1. Menurut djenisnja maka pendidikan dan pengadjaran dibagi atas:

- a. pendidikan dan pengadjaran taman kanak<sup>2</sup>,
  - b. pendidikan dan pengadjaran rendah,
  - c. pendidikan dan pengadjaran menengah,
  - d. pendidikan dan pengadjaran tinggi.
2. Pendidikan dan pengadjaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka jang membutuhkan.

#### Pasal 7

1. Pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnja rohani dan djasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.
2. Pendidikan dan pengadjaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnja rohani dan djasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkasan, baik lahir maupun bathin.
3. Pendidikan dan pengadjaran menengah (umum dan vak) bermaksud melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran jang diberikan disekolah rendah untuk mengembangkan tjita-tjita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masjarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masjarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi.

4. Pendidikah dan pengadjaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada peladjar untuk mendjadi orang jang dapat memberi pimpinan didalam masjarakat dan jang dapat memelihara kemadjuan ilmu dan kemadjuan hidup kem asjarakatan.
5. Pendidikan dan pengadjaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengadjaran kepada orang-orang jang dalam keadaan kekurangan, baik djasmani maupun rochaninja, supaja mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin jang lajak.

#### Pasal 8

Peraturan-peraturan khusus untuk tiap djenis pendidikan dan pengadjaran ditetapkan dalam Undang-Undang.

### BAB VI

#### TENTANG PENDIDIKAN DJASMANI.

#### Pasal 9

Pendidikan djasmani jang menudju kepada keselarasan antara tumbuhnja badan dan perkembangan djiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia mendjadi bangsa jang sehat dan kuat lahir bathin, diberikan pada segala djenis sekolah.

## BAB VII.

### TENTANG KEWADJIBAN BELADJAR.

#### Pasal 10

1. Semua anak-anak jang sudah berumur 6 tahun berhak dan jang sudah berumur 8 tahun diwadjibkan beladjar disekolah, sedikitnja 6 tahun lamanja.
2. Beladjar disekolah agama jang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban beladjar.
3. Kewadajiban beladjar itu diatur dalam Undang-Undang jang tersendiri.

## BAB VIII.

### TENTANG MENDIRIKAN DAN MENJELenggarakan SEKOLAH-SEKOLAH.

#### Pasal 11

1. Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, disebut sekolah negeri.
2. Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan partikular disebut sekolah partikular.



#### Pasal 12

1. Sekolah-sekolah negeri --selain kursus-kursus dan sekolah-sekolah pulisi-- didirikan dan ditutup oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, atau oleh Pemerintah Daerah, djika sekolah-sekolah itu didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Untuk mendirikan suatu sekolah negeri harus ada sekurang-kurangnja 30 orang murid.
3. Dalam keadaan istimewa Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat mengadakan peraturan jang menjimpang dari ajat 2.

#### BAB IX.

#### TENTANG SEKOLAH PARTIKULIR.

#### Pasal 13

1. Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu agama atau kejakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah partikulir.
2. Peraturan-peraturan jang khusus tentang sekolah-sekolah partikulir ditetapkan dalam Undang-Undang.

#### Pasal 14

1. Sekolah-sekolah partikulir jang memenuhi sjarat-sjarat, dapat menerima subsidi dan Pemerintah untuk pembiajaannja.
2. Sjarat-sjarat tersebut dalam ajat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB X. TENTANG GURU-GURU.

### Pasal 15

Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang ini.

### Pasal 16

Didalam sekolah, guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau keyakinan hidup.

## BAB XI TENTANG MURID-MURID.

### Pasal 17

Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

### Pasal 18

Peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat tentang penerimaan, penolakan dan pengeluaran murid-murid ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

#### Pasal 19

1. Murid-munid jang ternjata pandai, tetapi tidak. mampu membajar biaja sekolah, dapat menerima sokongan dari Pemerintah, menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
2. Untuk beberapa matjam sekolah dapat diadakan peraturan pemberian sokongan kepada murid-murid, dengan perdjandjian bahwa murid-murid itu sesudah tamat beladjar akan bekerdja dalam djawatan Pemerintah untuk waktu jang ditetapkan.

### BAB XII.

#### TENTANG PENGADJARAN AGAMA DISEKOLAH-SEKOLAH NEGERI.

#### Pasal 20

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan peladjaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknja akan mengikuti peladjaran tersebut.
2. Tjara menjelenggarakan pengadjaran agama disekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

### BAB XIII.

#### TENTANG PENDIDIKAN TJAMPURAN DAN PENDIDIKAN TERPISAH.

##### Pasal 21.

1. Sekolah-sekolah negeri menerima murid-murid laki-laki dan perempuan, ketjuali sekolah-sekolah kepandaian (keachlian) jang khusus untuk murid-murid laki-laki atau murid murid perempuan.
2. Kalau keadaan menghendakinja, diadakan pendidikan dan pengadjaran jang terpisah.

### BAB XIV.

#### TENTANG UANG SEKOLAH DAN UANG ALAT-ALAT PELADJARAN.

##### Pasal 22

Disekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat peladjaran.

##### Pasal 23

Disemua sekolah negeri, ketjuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membajar uang sekolah jang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanja.

##### Pasal 24

Untuk pendidikan pada beberapa sekolah menengah dan sekolah kepandaian (keachlian) murid- murid membajar sedjumlah uang pengganti pemakaian alat-alat peladjaran.

#### Pasal 25

Murid-murid jang ternjata pandai, tetapi tidak mampu membajar uang sekolah dan uang alat-alat peladjaran, dapat dibebaskan dan pembajaran biaja itu. Aturan tentang pembebasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

#### BAB XV.

#### TENTANG LIBURAN SEKOLAH DAN HARI SEKOLAH.

#### Pasal 26

1. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menetapkan untuk tiap djenis sekolah negeri hari-han liburan sekolah, dengan mengingat kepentingan pendidikan, faktor musim, kepentingan agama dan hari-hari raja kebangsaan.
2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menetapkan untuk tiap djenis sekolah negeri djumlah sekurang-kurangnja dari pada hari sekolah satu tahun.
3. Sekolah-sekolah partikulir dapat mengatur hari liburannja sendiri dengan mengingat jang termaktub dalam ajat 1 dan 2 pasal ini.

## BAB XVI.

### TENTANG PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

#### Pasal 27

1. Pengawasan pendidikan dan pengadjaran berarti memberi pimpinan kepada para guru untuk mentjapai kesempurnaan didalam pekerdjaannja.
2. Untuk tiap-tiap djenis sekolah atau beberapa djenis sekolah jang menurut isi pendidikannja termasuk dalam satu golongan dibentuk badan pemeriksa sekolah, jang disertai pengawasan pendidikan dan pengadjaran sebagai jang tersebut dalam ajat 1.
3. Susunan dan kewadjiban badan pemeniksa sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

#### Pasal 28

1. Hubungan antara sekolah dan orang-orang tua murid dipelihara sebaik-baiknja.
2. Untuk mewujudkan hubungan itu dibentuk Panitia Pembantu Pemelihara sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid-murid.
3. Susunan dan kewadjiban Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan-peraturan tentang pendidikan dan pengadjaran jang ada, jang bertentangan dengan isi undang-undang ini, batal sedjak undang-undang ini mulai berlaku.

### Pasal 30

Undang-undang mi mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 2 April 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, (PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAJAAN,  
S.MANGUNSARKORO.

Diundangkan

pada tanggal 5 April 1950 MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO

Lampiran VI, UU No. 12 Tahun 1954.

Bentuk:           UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh:   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor:       12 TAHUN 1954 (12/1954)

Tanggal: 12 MARET 1954 (JAKARTA) Sumber: LN 1954/38; TLN NO. 550

Tentang: PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NR 4 TAHUN 1950  
DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR- DASAR PENDIDIKAN  
DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA

Indeks: SEKOLAH. DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu segera ditetapkan suatu undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang berlaku untuk seluruh Indonesia;

bahwa untuk itu, sambil menunggu undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang lebih sempurna, dapat dipergunakan Undang-undang Nr 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu;

Mengingat : Undang-undang Nr 4 tahun 1950 Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah jo pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;



Mengingat pula: Pengumuman Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dahulu tanggal Jakarta 30 Juni 1950;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan undang-undang ini, menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA.

Pasal 1

Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Maret 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI  
KEHAKIMAN,

MUHAMMAD YAMIN DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN UMUM.

ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1954 TENTANG

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NR 4 TAHUN 1950 DARI  
REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN  
DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA

1. Susunan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengenai pendidikan dan pengajaran di sekolah di Republik Indonesia akan sebagai berikut : dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ditetapkan lebih dahulu dalam suatu undang-undang. Dalam undang-undang itu dimuat pokok-pokok tentang dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah, jenis sekolah-sekolah, sikap Pemerintah terhadap sekolah partikular, pengajaran agama di sekolah Negeri, syarat-syarat untuk diangkat sebagai guru, tunjangan kepada murid-murid, pemeriksaan sekolah-sekolah dan lain-lain sebagainya. Sesudah undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ditetapkan akan dibuat undang-undang tersendiri untuk Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Sekolah Vak dan Sekolah Tinggi, sebagai "organieke wet". Lain-lain hal yang tidak begitu penting dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
2. Penetapan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ini penting sekali, karena pendidikan dan pengajaran mempengaruhi dikemudian.

3. Bahwa dasar-dasar itu harus berlainan sama sekali dari dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di jaman Belanda, tak usah diterangkan dengan panjang lebar. Karena pengajaran di jaman Belanda itu pada umumnya tidak berakar pada masyarakat Indonesia, rakyat kita tidak merasa, bahwa sekolah-sekolah itu kepunyaan mereka. Dengan konstruksi manapun juga, tetap sekolah-sekolah itu menjadi barang yang asing untuk rakyat Indonesia. Sifat yang kedua yang tampak sekali ialah, bahwa sekolah-sekolah itu hanya menerima sebagian kecil dari rakyat Indonesia, dan terutama bagian atasan. Rakyat jelata umumnya tidak mendapat kesempatan menerima pendidikan dan pengajaran di sekolah.
4. Pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia sebaliknya bersifat nasional dan demokratis. Tetapi tidak cukup untuk mengatakan, bahwa pendidikan dan pengajaran kita mengandung dua sifat itu. Masih ada bermacam-macam hal yang harus ditetapkan. Untuk penetapan hal-hal itu, yang prinsipil juga, perlulah didengar suara masyarakat, supaya ada kepastian, bahwa undang-undang ini sungguh-sungguh suatu penjelmaan dari hasrat keinginan masyarakat. Karena di dalam masyarakat kita ada beberapa aliran tentang macam- macam hal itu, sesuai dengan masyarakat yang demokratis,
5. Berhubung dengan hal yang tersebut di atas pada tanggal 11 Nopember 1947, dengan surat Putusan Menteri Pendidikan, Peng-ajaran dan Kebudayaan Nr 154/Yogya, dibentuk suatu panitia, yang disebut "Badan Penasihat Pembentukan Undang-undang yang menetapkan dasar-dasar bagi

Pendidikan dan Pengajaran", yang harus memberikan nasihat kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada pembuatan rencana undang-undang tersebut tadi. Dalam considerans dikatakan, bahwa untuk pembentukan undang-undang yang dimaksud di atas itu, perlu sekali didengar lebih dahulu pendapat-pendapat dari mereka yang dapat mewakili suatu aliran dalam lapangan pendidikan dan pengajaran, dengan menghargai serta mengindahkan sepenuhnya hasil perundingan-perundingan di dalam panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia dan Badan Kongres Pendidikan Indonesia.

6. Dua sifat terpenting dari pendidikan dan pengajaran kita tersebut di atas tadi, yaitu nasional dan demokrasi menghendaki penjelasan lebih lanjut.
7. Sering dikatakan, bahwa arti "pendidikan yang bersifat nasional" tidak jelas, sebab kebanyakan orang berpendapat, bahwa sifat nasional itu pun harus nampak dalam bentuknya. Mereka yang berpendapat demikian itu menyangkal kemungkinan adanya pendidikan yang bersifat nasional, karena dalam bentuknya pada umumnya sekolah itu tidak dapat bersifat kebangsaan, bahkan harus menyesuaikan diri dengan susunan-susunan yang bersifat asing. Akan tetapi yang kami maksud dengan "sifat nasional" itu mengenai isi dan jiwa pendidikan. Maka dari itu mungkin sekali adanya pendidikan yang bersifat Perancis, Inggeris, Arab, dllsb., pendek kata yang bersifat kebangsaan. Sebagaimana masing-masing pendidikan nasional tersebut itu berdasar atas kebudayaannya nasional, begitu pula pendidikan nasional kita harus berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia.

8. Keharusan untuk mendasarkan pendidikan kita atas kebudayaan kita sendiri, tidak berarti bahwa kita a priori menolak perkembangan kebudayaan kita itu oleh pengaruh kebudayaan asing. Sejarah kebudayaan kita adalah menjadi jaminan bahwa pendirian yang sempit itu tak akan terjadi. Tetapi sebaliknya pendidikan yang bersifat nasional dan bersandarkan kebudayaan sendiri itu, harus dengan keinsyafan bermaksud menjadi perisai terhadap bahaya "cultural bondage", yang pernah dialami bangsa kita dalam zaman kolonial yang tak kita ingini kembali lagi itu.
9. Karena itu dalam pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia diutamakan sifat nasional dalam arti bahwa pendidikan dan pengajaran itu didasarkan atas kebudayaan kita sendiri. Dalam pendidikan yang demikian pengajaran sejarah akan menjadi pengajaran yang penting sekali. Berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam, sejarah kita harus ditinjau kembali, dengan mempelajari sumber-sumber kita sendiri, sehingga dapat disusun kitab-kitab sejarah Indonesia, yang bersifat lain dari pada jika dilihat dengan kaca mata bangsa asing. Peristiwa-peristiwa yang dapat dibanggakan dan menunjukkan kejayaan bangsa kita harus ditegaskan dengan se jelasnya, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan atas diri sendiri pemuda-pemuda kita. Begitu pula pengajaran kesenian baik seni suara maupun seni tari dan sebagainya. Dan hal yang lebih penting lagi, yang menyatakan betul sifat nasional pendidikan di negara kita ialah menjadikannya bahasa Indonesia bahasa pengantar disemua sekolah-sekolah. Bahasa ialah alat berfikir dan alat menyatakan buah fikiran itu, tetapi selain

dari semua itu ialah alat yang terpenting untuk menebalkan rasa nasional suatu bangsa. Walaupun prinsip bahwa bahasa pengantar di sekolah-sekolah ialah bahasa Indonesia, diberi kompromi pada dasar psychologie, dengan demikian, bahwa ditiga kelas yang terendah dari sekolah-sekolah rendah bahasa pengantar ialah bahasa daerah.

10. Sifat yang kedua dari pendidikan Republik ialah sifat demokrasi. Kanak-kanak yang dididik di sekolah-sekolah secara demokratis akan kemudian menjadi manusia yang demokratis pula. Pendidikan demokratis itu tidak saja ternyata dalam pergaulan pelajar dan pelajar, pelajar dan pendidik, akan tetapi juga cara memberi pendidikan. Pendidikan yang dicitacitakan bukan supaya kanak-kanak bertindak lahir dan batin secara yang diperintahkan, secara imperatif, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan dan inisiatif sendiri. Baru jika cita-cita ini tercapai dapat dikatakan bahwa pendidikan kita ialah demokratis. Tetapi ditanam juga keinsyafan pada anak-anak, bahwa kemerdekaan itu bukanlah anarchie. Perasaan dimana batasnya kemerdekaan dan dari mana mulainya anarchie harus ditanam pada kanak-kanak.

11. Sebagai suatu akibat dari sifat demokrasi pendidikan kita ialah terjadinya prinsip, bahwa kekurangan biaya pada seorang pelajar tidak boleh menjadi halangan untuk meneruskan pelajarannya. Untuk pelajar-pelajar yang tidak mampu Pemerintah menyediakan aturan-aturan tunjangan secara studiebeurs, dienstverband, tunjangan asrama dsb., sehingga pelajar-pelajar tersebut dapat tertolong. Aturan pembayaran uang sekolah di sekolah-

sekolah lanjutan tidak bertentangan dengan prinsip tadi, karena mereka yang mendapat tunjangan, dibebaskan juga dari pembayaran uang sekolah.

12. Dan selanjutnya ternyata juga sifat demokrasi pada kedudukan sekolah-sekolah partikular. Kemerdekaan mendirikan sekolah-sekolah partikular leluasa sekali, dan tiap-tiap golongan penganut-penganut suatu aliran dapat mendirikan sekolah partikular, sedang Pemerintah bersedia memberi sokongan.

13. Harulah diakui, bahwa keadaan masyarakat kita pada dewasa ini masih dalam proses pertumbuhan dan masih selalu berubah dengan cepatnya. Lebih dari tiga abad lamanya masyarakat kita ditekan oleh kekuasaan penjajahan, sehingga tidak dapat tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan semestinya. Baru tiga tahun dapatlah kita bergerak dengan leluasa dan merdeka. Karena itu corak masyarakat kita belum begitu tegas, masih mencari jalan baru, masih akan berkembang. Undang-undang yang disusun ini serupa dengan keadaan masyarakat kita. Beberapa pasal masih menunggu kesempurnaannya. Undang-undang ini bermaksud meletakkan dasar-dasar baru bagi pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan cita-cita kebangsaan. Kewajiban Pemerintah ialah untuk memimpin dan memberi suatu pedoman yang tegas kearah mana masyarakat kita dalam lapangan pendidikan dan pengajaran harus tumbuh, tepat seperti nama yang dipakai untuk undang-undang ini.



Termasuk Lembaran-Negara Nr 25 tahun 1954. Diketahui:

Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO

---

## CATATAN

Lampiran Undang-undang Nr 12 tahun 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah didalam Negara Republik Indonesia agar pendidikan dan pengajaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

Mengingat : akan pasal 20, 31, pasal II dan IV aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 Nr X;  
Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutusk

an :Menetapkan : peraturan sebagai

berikut :

Undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah

### BAB I.

Aturan umum.

Pasal 1.

1. Undang-undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah.
2. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama kepada murid-murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih.

Pasal 2.

1. Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat.
2. Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat masing-masing ditetapkan dalam undang-undang lain.

BAB II.  
Tentang tujuan pendidikan dan  
pengajaran.

Pasal 3.

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

BAB III.  
Tentang dasar-dasar pendidikan dan  
pengajaran.

Pendidikan dan pengajaran berdasar atas azas-azas yang termaktub dalam "Panca Sila" Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

BAB IV.  
Tentang bahasa.

Pasal 5.

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah- sekolah di seluruh Republik Indonesia.
2. Di taman kanak-kanak dan tiga kelas yang terendah di sekolah rendah bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar.

BAB V.  
Tentang jenis pendidikan  
dan pengajaran dan  
maksudnya.

Pasal 6.

1. Menurut jenisnya maka pendidikan dan pengajaran dibagi atas
  - a. pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak,
  - b. pendidikan dan pengajaran rendah,
  - c. pendidikan dan pengajaran menengah,
  - d. pendidikan dan pengajaran tinggi.
2. Pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan.

## Pasal 7.

1. Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rokhani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.
2. Pendidikan dan pengajaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnya rokhani dan jasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengem bangkan bakat dan kesukaannya masing-m asing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan, baik lahir maupun bathin.
3. Pendidikan dan pengajaran menengah (umum dan vak) bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli, dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing -masing dan kebutuhan masyarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.
4. Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.
5. Pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rokhaninya, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin yang layak.

Peraturan-peraturan khusus untuk tiap jenis pendidikan dan pengajaran ditetapkan dalam undang-undang.

#### BAB VI.

Tentang pendidikan jasmani.

#### Pasal 9.

Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir bathin, diberikan pada segala jenis sekolah.

#### BAB VII.

Tentang kewajiban belajar.

#### Pasal 10.

1. Semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya.
2. Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.
3. Kewajiban belajar itu diatur dalam undang-undang yang tersendiri.

#### BAB

#### VIII.

Tentang mendirikan  
dan menyelenggarakan sekolah -  
sekolah.

#### Pasal 11.

1. Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, disebut sekolah Negeri.
2. Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan partikular disebut sekolah partikular.

#### Pasal 12.

1. Sekolah-sekolah Negeri selain kursus-kursus dan sekolah-sekolah pulisi didirikan dan ditutup oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atau oleh Pemerintah Daerah, jika sekolah-sekolah itu didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Untuk mendirikan suatu sekolah Negeri harus ada sekurang-kurangnya 30 orang murid.
3. Dalam keadaan istimewa Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat mengadakan peraturan yang menyimpang dari ayat 2.

#### BAB IX.

Tentang sekolah partikular.

#### Pasal 13.

1. Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikular.

2. Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah -sekolah partikular ditetapkan dalam undang-undang.

#### Pasal 14.

1. Sekolah -sekolah partikular yang memenuhi syarat-syarat dapat menerima subsidi dari Pemerintah untuk pembiayaannya.

2. Syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB X.

Tentang guru-guru.

#### Pasal 15.

Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rokhani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 undang-undang ini.

#### Pasal 16.

Di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau keyakinan hidup.

### BAB XI.

Tentang murid-murid.

#### Pasal 17.

Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

#### Pasal 18.

Peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat tentang penerimaan, penolakan dan pengeluaran murid-murid ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

#### Pasal 19.

1. Murid-murid yang ternyata pandai tetapi tidak mampu membayar biaya sekolah, dapat menerima sokongan dari Pemerintah, menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

2. Untuk beberapa macam sekolah dapat diadakan peraturan pemberian sokongan kepada murid-murid, dengan perjanjian bahwa murid-murid itu sesudah tamat belajar akan bekerja dalam jawatan Pemerintah untuk waktu yang ditetapkan.

## BAB XII.

Tentang pengajaran  
agama Disekolah-  
sekolah negeri.  
Pasal 20.

1. Dalam sekolah -sekolah Negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah Negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

## BAB XIII.

Tentang pendidikan  
campuran dan  
pendidikan terpisah.  
Pasal 21.

1. Sekolah -sekolah Negeri menerima murid -murid laki-laki dan perempuan, kecuali sekolah-sekolah kepandaian (keahlian) yang khusus untuk murid -murid laki-laki atau murid perempuan.
2. Kalau keadaan menghendaknya diadakan pendidikan dan pengajaran yang terpisah.

## BAB XIV.

Tentang uang sekolah  
dan uang alat-alat  
pelajaran.  
Pasal 22.

Di sekolah -sekolah rendah dan sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran.

Pasal 23.

Di semua sekolah Negeri, kecuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanya.

Pasal 24.

Untuk pendidikan pada beberapa sekolah menengah dan sekolah kepandaian (keahlian) murid-murid membayar sejumlah uang pengganti pemakaian alat-alat pelajaran.

Pasal 25.

Murid-murid yang ternyata pandai, tetapi tidak mampu membayar uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran, dapat dibebaskan dari pembayaran biaya itu. Aturan tentang pembebasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Tentang libur sekolah dan hari sekolah.  
Pasal 26.

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah Negeri hari-hari liburan sekolah dengan mengingat kepentingan pendidikan, faktor musim, kepentingan agama dan hari-hari raya kebangsaan.
2. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah Negeri jumlah sekurang-kurangnya dari pada hari sekolah satu tahun.
3. Sekolah-sekolah partikulir dapat mengatur hari liburannya sendiri dengan mengingat yang termaktub dalam ayat 1 dan 2 pasal ini.

#### BAB XVI.

Tentang pengawasan dan pemeliharaan pendidikan dan  
pengajaran.  
Pasal  
27.

1. Pengawasan pendidikan dan pengajaran berarti memberi pimpinan kepada para guru untuk mencapai kesempurnaan di dalam pekerjaannya.
2. Untuk tiap-tiap jenis sekolah atau beberapa jenis sekolah yang menurut isi pendidikannya termasuk dalam satu golongan dibentuk badan pemeriksa sekolah, yang disertai pengawasan pendidikan dan pengajaran sebagai yang tersebut dalam ayat 1.
3. Susunan dan kewajiban badan pemeriksa sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

#### Pasal 28.

1. Hubungan antara sekolah dan orang-orang tua murid dipelihara sebaik-baiknya.
2. Untuk mewujudkan hubungan itu dibentuk Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid-murid.
3. Susunan dan kewajiban Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

#### BAB XVII.

Aturan penutup.  
Pasal 29.

Peraturan-peraturan tentang pendidikan dan pengajaran yang ada, yang bertentangan dengan isi undang-undang ini, batal sejak undang-undang ini mulai berlaku.

#### Pasal 30.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diumumkan dalam Berita-Negara.

Ditetapkan di  
Yogyakarta pada  
tanggal 2-4-1950,  
Presiden Republik Indonesia,

ASSAAT

Menteri Pendidikan, Pengajaran  
dan Kebudayaan,  
S. MANGOENSARKORO.

Diundangkan pada tanggal 5 April 1950.  
Menteri Kehakiman,

A.G. PRINGGODIGDO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG

Lampiran VII, PERPRES No. 19 Tahun 1965



LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1965  
TENTANG  
POKOK-POKOK SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PANCASILA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang:

- a. bahwa Pendidikan Nasional merupakan unsur mutlak dalam Nation dan Character Building;
- b. bahwa perlu adanya Sistem Pendidikan Nasional yang sesuai dengan tuntutan Revolusi Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden No. 224 tahun 1964 pasal pertama dari Bagian kedua mengenai Pembentukan dan Tugas Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana dan Keputusan Presiden No. 145 tahun 1965 mengenai Nama dan Rumusan-Induk Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dalam satu Penetapan Presiden;

Mengingat:

1. Pidato P.Y.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 17 Agustus 1964;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 224 tahun 1964;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965;
4. Amanat Tertulis P.Y.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1965;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 145 tahun 1965;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 146 tahun 1965;

Memperhatikan: . .

Pertimbangan-pertimbangan daripada Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PENETAPAN PRESIDEN TENTANG POKOK-POKOK SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PANCASILA.**

## BAB I. KETENTUAN UMUM

### MUKADIMAH.

Bahwasanya dalam rangka menyelesaikan Revolusinya Bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat merasa bertanggungjawab untuk menyukseskan dan memiliki suatu Konsepsi Pendidikan Nasional yang revolusioner, jelas dan tegas ditujukan kepada tercapainya Ketiga Kerangka Tujuan Revolusi Indonesia.

Dalam merealisasikan perasaan tanggung-jawab itu Bangsa Indonesia diyakinkan oleh Manipol yang berbunyi:

"Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia harus dipahami oleh tiap warganegara Indonesia sejak ia dibangku sekolah dan apabila sesudah dewasa. Harus diadakan pendidikan secara luas, di sekolah-sekolah maupun di luar sekolah tentang Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia.

Rakyat Indonesia harus bersatu fikiran mengenai Revolusinya sendiri karena hanya jika ada persatuan dalam fikiran, Rakyat Indonesia dapat bersatu dalam kemauan dan dalam tindakan".

Dan selanjutnya diyakinkan oleh Amanat Negara P. Y. M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi yang berbunyi:

"Mengenai masalah pendidikan, saya sudah meminta D.P.A. memberikan nasehatnya sesuai dengan dalam fikiran saya. Pancawardhana memang sistim pendidikan yang telah saya restui.

Adapun pengkhususan-pengkhususan dalam melaksanakan sistim itu, ada pengkhususan Pancadhanna, ada pengkhususan Islam, ada pengkhususan Katholik, ada pengkhususan Protestan, ada pengkhususan Budha, ada pengkhususan Hindu Bali, ada pengkhususan Pancacinta dan sebagainya, hal ini memang diperkenankan, asal dasarnya dan isi-moralnya Pancasila-Manipol/Usdek. Tidak percuma bahwa lambang nasional kita Bhineka Tunggal Ika! Aku ingin bahwa dari kebhineka-tunggal-ikaan itu lahir ide-ide, konsepsi-konsepsi, kreasi-kreasi yang hebat sehebat-hebatnya, dan lahir pula putera-putera, patriot-patriot, sarjana-sarjana, seniman-seniman, sastrawan-sastrawan, ahli-ahli, bahkan empu-empu yang bisa kita banggakan". (TAVIP).

Berdasarkan Amanat P. Y. M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia itu, disusunlah suatu Konsepsi Pendidikan Nasional. Konsepsi ini didasarkan pula atas Amanat P. Y. M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, bahwa dasar dan isi-moral Pendidikan Nasional ialah Pancasila-Manipol/Usdek, yang telah dituangkan ke dalam Keputusan Presiden No. 180 tahun 1964.

Pendidikan Nasional ialah Pendidikan Bangsa (Nation dan Character Building) yang membina suatu bangsa yang mampu atas tanggungjawab sendiri menyelesaikan Revolusinya, tahap demi tahap, dengan pengertian bahwa Agama adalah unsur mutlak dalam rangka Nation dan Character Building sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. tahun 1960.

Pendidikan Nasional Indonesia, ialah Pendidikan yang baik materiil maupun spiritual membina Manusia dan Bangsa Sosialis Indonesia yang berjiwa Pancasila-Manipol/Usdek sanggup menyelesaikan Ketiga Kerangka Tujuan revolusi Indonesia sesuai dengan Manipol, yaitu:

"Kesatu: Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan, yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke".

"Kedua: Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu".

"Ketiga: Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar kerja sama membentuk satu Dunia yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada Perdamaian Dunia yang sempurna".

Suatu masalah yang sangat penting yang perlu pula diketengahkan di sini ialah FUNGSI Pendidikan Nasional sebagai Alat Revolusi. Revolusi Indonesia yang mempunyai Tiga Kerangka-Tujuan seperti yang tercantum di dalam Manipol dan bergerak dalam abad ke-XX memerlukan pembinaan:

1. Manusia Indonesia Baru yang berjiwa Pancasila-Manipol/Usdek dan sanggup berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut.
2. Manpower yang cukup untuk melaksanakan pembangunan
3. Kepribadian Kebudayaan Nasional yang luhur.
4. Ilmu dan teknologi yang tinggi.
5. Pergerakan massa aksinya seluruh kekuatan rakyat dalam pembangunan dan Revolusi.

Untuk semuanya itu Pendidikan sebagai bagian yang integral dalam Revolusi yang menyeluruh dan merata dan sebagai landasan utama daripada pembangunan seperti yang ditegaskan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 harus difungsikan sebagai berikut:

1. Pendidikan sebagai pembina Manusia Indonesia Baru yang berakhlak tinggi.
2. Pendidikan sebagai produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan.
3. Pendidikan sebagai lembaga pengembang Kebudayaan Nasional.
4. Pendidikan sebagai lembaga pengembang ilmu pengetahuan, teknik dan fisik/mental.
5. Pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat.

Kelima Dharma Bhakti Pendidikan dalam segala jenis dan tingkatnya yaitu:

1. Membina Manusia Indonesia Baru yang berakhlak tinggi.
2. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam segenap bidang dan tingkatan.
3. Memajukan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional.
4. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menggerakkan dan menyadarkan seluruh kekuatan rakyat untuk membangun Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru.

Kelima tugas tersebut tak dipisahkan dari pengembangan Olahraga sebagai Alat Revolusi untuk membangun Manusia Baru yang kuat fisik dan mentalnya. Kelima tugas tersebut ditambah dengan pengembangan Olahraga hendaknya dijadikan dasar program setiap lembaga Pendidikan dasar pula bagi penyusunan tata-kerja dan

pembagian kerja di antara lembaga-lembaga Pendidikan dan dalam lembaga-lembaga Pendidikan itu sendiri, dalam mengisi Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1 960 Bab II pasal 2.

Juga dalam Amanat Politik "Berdikari" tertanggal 11 April 1965 ditetapkan sebagai berikut:

1. "Pendidikan sebagai alat Revolusi dalam suasana Berdikari mengharuskan pembantingan stir dalam segala bidang, khususnya dalam bidang Pendidikan.
2. "Mempersiapkan Bangsa Indonesia secara mental dan fisik untuk dengan ikhlas memikul tanggung-jawab dalam melaksanakan Ketiga Kerangka Tujuan Revolusi Indonesia.
3. "Meninjau kembali dan menyesuaikan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dengan tuntutan perkembangan Revolusi kita sekarang ini. Dalam pelaksanaan tidak perlu diadakan perubahan dan meninggalkan kepribadian Bangsa Indonesia".

Dengan penegasan daripada tugas Pendidikan Nasional dalam Revolusi Indonesia maka jelaslah kedudukannya dalam keseluruhan slagorde Revolusi Indonesia yang menghimpun seluruh kekuatan progresif-revolusioner berporoskan NASAKOM. Dengan demikian pula maka tugas Pendidikan Nasional yang bersifat makropedagogis menjadi jelas.

#### Pasal 1

Dasar-Azas Pendidikan Nasional.

Pancasila-Manipol/Usdek adalah Moral dan Falsafah Hidup Bangsa Indonesia serta merupakan manifesto persatuan Bangsa dan Wilayah Indonesia, demikian pula merupakan perasan kesatuan jiwa sebagai Weltanschauung Bangsa Indonesia dalam penghidupan Nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan Pendidikan Nasional adalah Pancasila-Manipol/Usdek. Dengan demikian, Pancasila-Manipol/Usdek harus menjwai semua segi Pendidikan Nasional.

#### Pasal 2

Tujuan Pendidikan Nasional.

Tujuan Pendidikan Nasional kita, baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai dengan Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warganegara-warganegara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung-jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila yaitu:

- a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
- b. Perikemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Kebangsaan.
- d. Kerakyatan,
- e. Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek.

### Pasal 3

Isi Moral Pendidikan Nasional.

Isi Moral Pendidikan Nasional baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta adalah Pancasila-Manipol/Usdek.

### Pasal 4

Politik Pendidikan Nasional.

Politik Pendidikan Nasional ialah Manifesto Politik Republik Indonesia beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya. Oleh karena itu maka garis dan strategi dasar pelaksanaan Pendidikan pada taraf Revolusi sekarang ini yang Nasional-Demokratis

harus melahirkan patriot-patriot komplit, yang berdasarkan Pancasila-Manipol/Usdek, menentang segala bentuk penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa ialah:

- a. Imperialisme.
- b. Kolonialisme dan Neo-kolonialisme.
- c. Feodalisme,
- d. Kapitalisme.

dan yang berjuang dengan penuh keyakinan untuk membangun suatu Masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur serta membangun Dunia Baru.

### Pasal 5

Pengkhususan Dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Pengkhususan Sistem Pendidikan Nasional diperkenankan sesuai dengan "aliran" politik dan keyakinan Agama yang dianutnya masing-masing dalam rangka Pancasila-Manipol/Usdek sebagai satu kesatuan.

### Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Penyelenggaraan Pendidikan Nasional ialah Negara/Pemerintah, Lembaga-lembaga Keagamaan, Lembaga-lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Orang Tua/Wali murid, menurut bidang, hak, kewajiban dan wewenangnya masing-masing, dalam satu ikatan kerjasama yang harmonis demi tercapai tujuan Pendidikan Nasional.

## BAB II.

### SUSUNAN PENDIDIKAN/PERSEKOLAHAN NASIONAL.

#### Bagian I.

### SUSUNAN PENDIDIKAN DALAM HUBUNGAN SEKOLAH.

Untuk dapat mencapai Tujuan Pendidikan Nasional Pancasila dengan baik ditetapkan susunan Pendidikan dalam hubungan sekolah sebagai berikut:

#### A. PENDIDIKAN BIASA.

### Pasal 7

Pendidikan Prasekolah diberikan di lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak disingkat T.K. yang masa-asuhannya ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai anak didik mencapai umur 4 (empat) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 8

Pendidikan Dasar diberikan di lembaga Pendidikan Sekolah Dasar disingkat S.D. yang masa-belajarnya ditetapkan 9 (sembilan) tahun terhitung mulai anak didik mencapai umur 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 9

Pendidikan Menengah baik Umum maupun Kejuruan diberikan di lembaga-lembaga Pendidikan Menengah yang diberi nama Sekolah Menengah disingkat S.M. yang masa-belajarnya ditetapkan 3 (tiga) - 4 (empat) tahun, setelah anak didik menyelesaikan pelajarannya di tingkat Pendidikan Dasar atau yang dipandang memenuhi syarat untuk diterima di Pendidikan Menengah.

Pasal 10

Pendidikan Tinggi diberikan di lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi yang berbentuk Akademi, Institut, Fakultas dalam hubungan Universitas, yang masa-belajarnya

ditetapkan 4 (empat) - 6 (enam) tahun setelah anak didik menyelesaikan pelajaran di tingkat Pendidikan Menengah atau yang dipandang memenuhi syarat untuk diterima di Pengadilan Tinggi.

A. PENDIDIKAN KHUSUS.

Pasal 11

Bagi warganegara yang tidak dapat menyelesaikan pelajarannya di Sekolah Dasar sampai 9 (sembilan) tahun/Sekolah Menengah atau bagi mereka yang dipandang memerlukannya diselenggarakan Pendidikan Khusus untuk menambah pengetahuan dan kemampuan bekerja.

B. PENDIDIKAN LUAR BAIASA.

Pasal 12

Bagi warganegara yang oleh karena keadaannya jasmaniah atau rokhaniah tidak dapat mengikuti lembaga-lembaga Pendidikan Biasa diselenggarakan Pendidikan Luar Biasa yang disesuaikan dengan keperluan.

Bagian II.

PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN

Pasal 13

Bagi warganegara yang tidak sempat dididik pada salah satu jenis lembaga Pendidikan yang tertera di dalam Bab II Bagian I diselenggarakan lembaga-lembaga Pendidikan Kemasyarakatan yang bertujuan lebih mempertinggi keakhlian/ketrampilan Rakyat.

Bagian III.

PENDIDIKAN DI LUAR HUBUNGAN SEKOLAH

Pasal 14

Kegiatan Pendidikan di luar hubungan sekolah sebagai bagian dari Pendidikan untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional diselenggarakan oleh para penyelenggara menurut bidang, hak, kewajiban dan wewenang masing-masing dalam suatu ikatan kerjasama yang harmonis.

Pasal 15

Pendidikan di luar hubungan sekolah ini dilakukan di lingkungan rumah tangga dan di lingkungan masyarakat.

BAB III.  
KURIKULUM PENDIDIKAN/PERSEKOLAHAN NASIONAL

Pasal 16.

Semua kegiatan Pendidikan Nasional baik dalam hubungan sekolah menurut tingkatan dan jenisnya, maupun dalam hubungan lembaga-lembaga Pendidikan/Persekolahan untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.

Pasal 17

Kurikulum Pendidikan/Persekolahan meliputi semua pengaruh yang didapat anak didik atas pimpinan lembaga Pendidikan/Sekolah.

Pasal 18

Jiwa kurikulum Pendidikan/Persekolahan Nasional ialah:

1. Semangat mengemban Amanat Penderitaan Rakyat secara Gotong-Royong demi tercapainya Masyarakat Adil-Makmur dan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

1. Semangat Demokrasi Terpimpin yang mengutamakan Musyawarah untuk Mufakat.
2. Semangat cinta Bangsa dan Tanah Air dan semangat kesatuan Bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, berkepribadian dan berkebudayaan Nasional.
3. Rasa Prikemanusiaan dalam bentuk persahabatan dengan seluruh Bangsa-bangsa didunia atas semangat Nefo untuk membangun Dunia Baru yang bebas dari imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme.
4. Kepercayaan dan rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara berkeadaban sebagai karakteristik Bangsa Indonesia, sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 Bab II pasal 2 ayat 3 dan lampiran A § 338, dan semangat toleransi terhadap keyakinan masing-masing sebagai karakteristik yang lain Bangsa Indonesia dalam membentuk Manusia Indonesia Baru yang berjiwa Nasakom.

BAB IV.  
MASA PERALIHAN.

Pasal 19

Pelaksanaan Pendidikan Nasional berpangkal pada keadaan sekarang melalui suatu masa-peralihan untuk mencapai Masyarakat Sosialis Indonesia yang berkepribadian Pancasila-Manipol/Usdek sesuai dengan tuntutan Revolusi Indonesia, di mana Majelis Pendidikan Nasional secara teratur dan berencana melalui evaluasi berusaha mempersingkat masa peralihan

BAB V.  
PERATURAN KHUSUS.

Pasal 20

Penetapan Presiden ini dilengkapi dengan penjelasan dan pedoman mengenai:

- a. Susunan Pendidikan/Persekolahan Nasional.
- b. Kurikulum Pendidikan/Persekolahan Nasional.
- c. Pembiayaan.
- d. Wajib Belajar,
- e. Masa Peralihan, yang dijadikan bahan pegangan bagi Majelis Pendidikan Nasional untuk dijadikan Peraturan-peraturan Pelaksanaan dalam rangka melaksanakan tugasnya.

BAB VI.  
MAJELIS PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 21

Majelis Pendidikan Nasional sebagai Badan Tertinggi dalam bidang Pendidikan Nasional, menentukan kebijaksanaan umum (policy), penelitian, perencanaan, pembinaan, pengamanan dan pengawasan Sistem Pendidikan Nasional Pancasila disegala bidang pendidikan.

BAB VII.  
PERATURAN PENUTUP.

Pasal 22

Penetapan Presiden ini dijadikan titik-tolak untuk menyebarkan semua segi pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.

Pasal 23

Peraturan-peraturan tentang Pendidikan dan Pengajaran yang ada, harus disesuaikan dengan Penetapan Presiden ini.

Pasal 24

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 1965

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 1965

Menteri/Sekretariat Negara

MOHD. ICHSAN S.H.





**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN  
NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA.**

**BAB I**

**PEMBENTUKAN**

**AN**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut dengan Kementerian sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Kementerian Sekretariat Negara;
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Kementerian Pertahanan;
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kementerian Keuangan;
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Kementerian Perindustrian;
12. Kementerian Perdagangan;
13. Kementerian Pertanian;
14. Kementerian Kehutanan;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

17. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Kementerian Pekerjaan Umum;
19. Kementerian Kesehatan;
20. Kementerian Pendidikan Nasional;
21. Kementerian Sosial;
22. Kementerian Agama;
23. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
24. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
25. Kementerian Riset dan Teknologi;
26. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
27. Kementerian Lingkungan Hidup;
28. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
30. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
31. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
32. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
33. Kementerian Perumahan Rakyat; dan
34. Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

## **1. Kementerian Agama**

- a. Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro, masing-masing Biro dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- b. Inspektorat Jenderal terdiri atas :
  - 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian; dan
  - 2) Inspektorat paling banyak 5 (lima), dan masing-masing Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- c. Direktorat Jenderal terdiri atas:
  - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian; dan  
Direktorat paling banyak 6 (enam), masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.
- a. Badan terdiri atas :
  - 1) Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian; dan
  - 2) Pusat paling banyak 5 (lima), masing-masing Pusat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang, dan masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.
- b. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri terdiri atas Bagian Tata Usaha yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Lampiran IX, PERMENAG No. 1 Tahun 2010.



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.48, 2010

KEMENTERIAN AGAMA.  
Departemen. Kementerian.

Perubahan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN PENYEBUTAN DEPARTEMEN AGAMA MENJADI  
KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN PENYEBUTAN DEPARTEMEN AGAMA MENJADI KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Menetapkan perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

Pasal 2

Semua Peraturan, Keputusan dan/atau Instruksi Menteri Agama atau pejabat lain di lingkungan Kementerian Agama yang sudah ada sebelum Peraturan ini berlaku, yang menggunakan penyebutan Departemen Agama harus dibaca Kementerian Agama.

Pasal 3

Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk kepada Kementerian Agama yang menggunakan penyebutan Departemen Agama harus disesuaikan menjadi Kementerian Agama.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2010  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

